

DIFABEL DALAM PERADILAN PIDANA

ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN



Editor:
Hasril Hertanto

Penulis:
Choky R. Ramadhan
Fransiscus Manurung
Adery A. Saputro

DIFABEL DALAM PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN

Editor:
Hasril Hertanto

Penulis:
Choky R. Ramadhan
Fransiscus Manurung
Adey A. Saputro

Australia Indonesia Partnership for Justice

 **MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

 **LBI
APK -
JAKARTA**


UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

BADAN PENERBIT

Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-putusan Difabel

Editor: Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Penulis: Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M.

Fransiscus Manurung, S.H.

Adery Ardhan Saputro, S.H.

ISBN: 978-979-8972-74-4

Desain & Tata Letak: Rizky Banyualam Permana, S.H.

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik
atas dukungan

Australia Indonesia Partnership for Justice

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4

Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

Cetakan Pertama, 2016

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Kata Pengantar

Difabilitas dan difabel, mungkin istilah yang baru kita dengar dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Istilah tersebut mungkin saja baru kita dengar atau ketahui pada saat membaca buku ini. Difabilitas dalam kenyataannya bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik ataupun sosial. Namun difabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya. Kita harus mengakui bahwa perlakuan terhadap seseorang yang berkebutuhan khusus masih belum berimbang, bahkan ketika perlakuan tersebut diberikan bukan karena memang mereka membutuhkannya sebagai sebuah hak melainkan karena rasa iba. Ternyata bukan rasa iba yang mereka butuhkan, tetapi pengakuan atas hak diperlakukan sama.

Perlakuan yang timpang terhadap difabel terjadi juga dalam bidang hukum. Cukup banyak difabel yang berhadapan dengan hukum, umumnya mereka menjadi korban atas tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun ada juga difabel yang menjadi pelaku tindak pidana dan mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Ketimpangan perlakuan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum tidak hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak ramah difabel tetapi disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mereka. Aparat penegak hukum seharusnya paham bahwa seseorang yang difabel tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana umumnya anggota masyarakat yang lain dan pada saat itulah dibutuhkan diskresi.

Perlakuan yang diterima oleh difabel ketika berhadapan dengan hukum belum banyak didokumentasikan, walaupun ada hanya berupa cerita sekilas yang semakin menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Ketidakberdayaan difabel terhadap hukum akan ditunjukkan melalui hasil analisa putusan yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Buku ini

berisikan sejumlah putusan pengadilan yang telah dianalisa berdasarkan tiga permasalahan. Ketiga permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah korban difabel hadir bersama penerjemah dalam persidangan?
2. Apakah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Ahli mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku difabel?
3. Apakah Hakim mempertimbangkan usia kalender atau usia mental? (pelaku dan korban difabel difabel)

Penelitian ini dilakukan MaPPI berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta atas dukungan AIPJ-DFAT (Australia Indonesia Partnership for Justice - Department of Foreign and Trade). Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LSM, pusat kajian, dan akademisi yang berjuang pada isu difabel yang berbasis di Yogyakarta. Terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada Eko Riyadi (PUSHAM UII) dan Ayatullah R. K. (SAPDA) untuk dukungan teknis dan substansi penulisan buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan semangat kepada teman-teman difabel untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama hak kesamaan di depan hukum sesuai dengan kondisinya. Pada sisi lain, hasil analisa putusan pengadilan ini dapat menunjukkan kelemahan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada difabel. Aparat penegak hukum dan hakim selaku pihak yang menjalankan ketentuan hukum diharapkan dapat memahami kondisi difabel sehingga dapat memberikan diskresi yang memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah hukum dengan baik. Dan tentunya hasil analisa ini masih jauh dari baik sehingga kritik dan masukan sangat kami nantikan. Semoga buku ini dapat membangun kesadaran bahwa difabilitas dan difabel adalah bagian dari kita dan memiliki hak yang sama.

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Editor dan Ketua Umum MaPPI FHUI

Kata Pengantar
Pimpinan Proyek Kemitraan Australia
Indonesia untuk Keadilan

Inklusifitas difabel telah menjadi prioritas utama baik bagi pemerintah Australia dan Indonesia, dan juga fokus utama AIPJ. Kami telah mengintegrasikan fokus area ini ke dalam pembaruan peradilan, anti korupsi, bantuan hukum, dan identitas hukum pada level nasional dan internasional. Dalam pembaruan peradilan, AIPJ bekerja bersama pengadilan untuk meningkatkan konsistensi putusan, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan membantu untuk mengangkat kepercayaan publik pada pengadilan.

Saat ini, pengadilan telah mempublikasikan lebih dari 1,6 juta putusan yang memberi kesempatan bagi masyarakat, media, akademisi, peneliti, dan hakim sendiri untuk membandingkan perbedaan putusan yang memiliki kemiripan fakta dan menilai tingkat konsistensinya. AIPJ mempunyai keterbatasan untuk dapat membandingkan seluruh putusan, sehingga kami memilih untuk menilai putusan yang menjadi kelompok target utama kami, dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat difabel. Secara khusus, kami mengharapkan difabel dapat memperoleh peradilan yang adil.

MaPPI FHUI telah melakukan kerja luar biasa dalam pembaruan peradilan dan riset hukum sehingga kami sangat beruntung bahwa MaPPI FHUI dapat mengerjakan analisa konsistensi putusan ini, yang merupakan pertama kali dihasilkan. Kami berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengadilan dan menjadi acuan bagi kerja-kerja pemangku kepentingan untuk secara bersama sama meningkatkan akses keadilan untuk difabel.

Craig Ewers

Pimpinan Proyek Kemitraan Australia
Indonesia untuk Keadilan
(*Australian Indonesia Partnership for Justice*)

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB 1	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Metode Penelitian	3
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB 2	
Difabilitas	9
2.1. Istilah Difabel	9
2.2. Difabilitas	12
2.3. Difabel Berhadapan Hukum	19
BAB 3	
Penerjemah Bagi Difabel Berhadapan dengan Hukum	
3.1. Pendahuluan	23
3.2. Deskripsi Singkat Putusan	25
3.2.1. Perkara 52/PID.B/2013/PN.LBH	25
3.2.2. Perkara 551/PID.B/2012/PN.Sbg	26
3.2.3. Perkara 107/PID.B/2014/PN.Bko	27
3.2.4. Perkara 171/PID.B/2014/PN.Pml	28
3.2.5. Perkara 416/PID.B/2005/PN.KDR	30

3.3.	Pembahasan Konsistensi Putusan	31
3.4.	Analisis	32

BAB 4

Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Difabel

4.1.	Pendahuluan	37
4.2.	Deskripsi Singkat Putusan:	42
4.2.1.	Perkara 141/Pid.B/2010/PN.Kbm	42
4.2.2.	Perkara 874/Pid.B/2010/PN.SRG	44
4.2.3.	Perkara 190/Pid.B/2013/PN.MLG	45
4.2.4.	Perkara 833/Pid.B/2012/PN-TTD	47
4.2.5.	Perkara 16/Pid.B/2011/PN.BLK	48
4.3.	Pembahasan Komparasi Konsistensi Putusan	50
4.4.	Analisis	55
4.5.	Kesimpulan	70

BAB 5

Penggunaan Usia Korban Difabel Mental Intelektual

5.1.	Pendahuluan	75
5.2.	Deskripsi Singkat Putusan	77
5.2.1.	Perkara 20/PID.B/2014/PN.Kgn	77
5.2.2.	Perkara 158/PID.B/2014/PN. Unh	79
5.2.3.	Perkara 160/PID.B/2013/PN. PMS	80
5.2.4.	Perkara 221/PID.B/2014/PN. Kka	82

5.2.5.	Perkara 551/PID.B/2012/PN. Sbg	84
5.3.	Pembahasan Konsistensi Putusan	87
5.4.	Analisis	90

BAB 6

Penutup

6.1.	Kesimpulan	93
6.2.	Saran/Rekomendasi	94
	Daftar Pustaka	98
	Biografi Penulis	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian terhadap putusan pengadilan menjadi satu langkah strategis dalam proses penyusunan kebijakan karena putusan pengadilan seringkali mendasarkan pada kondisi kekinian masyarakat dan menerapkan undang-undang atas suatu peristiwa hukum.¹ Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Pada buku ini akan dibahas mengenai konsistensi putusan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan difabel. Putusan menjadi salah satu sumber data untuk mengetahui kondisi difabel dalam peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian putusan pengadilan, khususnya dalam menilai konsistensi putusan yang memiliki isu hukum serupa sangat strategis untuk dilakukan. Melalui penilaian konsistensi ini dapat diketahui adanya disparitas atau perbedaan penerapan hukum atau penjatuhan pidana dalam putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang tidak memiliki konsistensi atau inkonsisten akan menimbulkan dampak buruk, seperti adanya ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat, dan ketidakjelasan panduan bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara.² Selain itu, inkonsistensi

¹ Anugerah Rizki Akbari, *Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab*, dalam MaPPI FHUI, *Fiat Justitia* Vol. 1 /No. 4/ November 2013. Hlm. 18

² LeIP, *Inkonsistensi di Pengadilan Tertinggi*, Tempo 1 Oktober 2012

dapat menciderai peradilan yang adil (*fair trial*) karena konsistensi putusan pengadilan menjadi salah satu tolok ukur peradilan yang adil (*fair trial*).³

Salah satu bentuk inkonsistensi penerapan hukum terjadi terhadap permasalahan hukum terkait kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan. Dalam hal kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan, putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung menilai pengadilan tingkat pertama dan banding telah salah menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) karena tidak didakwakan oleh jaksa. Namun sebaliknya, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 memutuskan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding tepat memutus menjatuhkan hukuman berdasarkan dengan Pasal 127 UU Narkotika yang tidak didakwakan jaksa.⁴

Inkonsistensi putusan juga terjadi pada penerapan hukuman mati jika dikaitkan dengan konstitusi. Hakim Agung pada Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang berbeda sehingga menerapkan hukum atau memutus secara berbeda. Pada putusan Nomor 39/Pid.Sus/2011, Hakim Agung yang menangani perkara tersebut menimbang hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, sehingga pada perkara tersebut memutus seorang bandar narkoba untuk tidak dihukum mati. Namun pada putusan Very Idham, Hakim Agung menyatakan hukuman mati konstitusional sehingga Very Idham tetap dihukum mati.⁵

³ AIPJ, *Term of Reference: Assessment of The Consistency of Court Decisions In Cases Involving Women Who Are Poor And People With Disabilities*, Bidding Document, Hlm. 7.

⁴ LeIP, *Op. Cit.*

⁵ *Ibid.*

1.2. Tujuan

Tujuan utama dari analisis atau asesmen konsistensi putusan ini untuk melakukan identifikasi dan mengetahui permasalahan konsistensi putusan pengadilan terkait difabel. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi advokasi, baik litigasi maupun non-litigasi, sehingga penanganan perkara atau kebijakan hukum yang dibuat dapat lebih berpihak pada kaum difabel.

Selain itu, hasil analisis juga dapat digunakan untuk merumuskan beberapa rekomendasi aksi untuk mendorong konsistensi seperti: 1) pembuatan *restatement*; 2) pelatihan kepada aparat penegak hukum; atau 3) penyusunan panduan penuntutan dan putusan. MaPPI bersama beberapa lembaga yang memiliki perhatian pada isu kaum difabel akan menggunakan analisis konsistensi putusan ini sebagai rujukan untuk *strategic litigation* untuk memperjuangkan hak-hak hukum difabel.

Sedangkan tujuan jangka panjang yang diharapkan adalah adanya konsistensi putusan yang berpihak kepada difabel dan perempuan sehingga dapat memenuhi hak-hak mereka yang seringkali dianggap sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Hal ini dikarenakan konsistensi putusan sangat penting tidak saja bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga pihak lain yang terkena dampak langsung dari tindak pidana, seperti korban. Konsistensi putusan juga bermanfaat bagi publik secara umum karena persepsi publik terhadap konsistensi putusan berpotensi pada mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.⁶

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggambarkan pandangan majelis hakim terkait

⁶ Rt Hon Lord Macfadyen, *Chairman's Foreword*, di The Sentencing Commission for Scotland, *The Scope to Improve Consistency in Sentencing*, diakses di <http://www.gov.scot/resource/doc/925/0116783.pdf>

isu hukum tertentu dengan menilai konsistensi pertimbangan dan penerapan hukum pada putusan tersebut dengan membandingkan perkara-perkara yang serupa. Severin dan Tankard menyatakan bahwa konsistensi adalah kunci dari segala ilmu pengetahuan karena dapat diprediksi sehingga memberikan panduan untuk memformulasi teori dan hipotesis yang kemudian menghasilkan generalisasi atas suatu hal.⁷ Bagi institusi penegak hukum, konsistensi putusan bukanlah suatu ancaman melainkan salah satu prinsip fundamental keadilan. Pina-Sa'nchez & R. Linacre berargumen seperti itu karena konsistensi putusan menghasilkan transparansi dan prediktabilitas dalam memutus suatu perkara. Pada akhirnya, konsistensi putusan mendorong legitimisasi sistem peradilan pidana dan meningkatkan kepercayaan publik.⁸

Istilah konsistensi putusan memiliki beberapa makna. Morgan dan Murray menyatakan ada 4 makna dari konsistensi putusan, diantaranya:⁹

1. *Consistency of "purpose" or philosophy" (agreement on the basic aims of sentencing);*
2. *Consistency in "approach" (taking account of the same factors and giving similar weight to those factors);*
3. *Consistency in "outcome" or "result" (imposing the same type and*

⁷ Paul M. Collins, Jr., *The Consistency Of Judicial Choice*, Paper Prepared For Delivery At The 101st Annual Meeting Of The American Political Science Association, Washington, D.C., September 1-4, 2005, Hlm. 1, diakses di <http://www.psci.unt.edu/~pmcollins/APSA2005.pdf>

⁸ J. Pina-Sa'nchez & R. Linacre, *Enhancing Consistency in Sentencing: Exploring the Effects of Guidelines in England and Wales*, *J Quant Criminol* (2014) 30:731-748, Hlm. 732

⁹ Morgan N & Murray B, *What's in a Name? Guideline Judgments in Australia*, (1999) 23 *Crim LJ* 90, Hlm. 95, dalam *NSW Sentencing Council, How Best To Promote Consistency In Sentencing In The Local Court*, Hlm. 11-12, diakses di http://www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au/Documents/report_how%20best%20to%20promote%20consistency%20in%20sentencing%20in%20the%20local%20court_jun%202004.pdf

quantum of sentence);

4. *A variant or combination of these meanings.*

Analisis putusan terhadap difabel dilakukan terutama untuk menilai konsistensi hakim dalam menimbang dan memutus suatu kasus yang memiliki kondisi dan isu hukum serupa. Hal ini dikenal sebagai *consistency in approach* atau diartikan sebagai konsistensi pertimbangan hakim dalam putusan.¹⁰ *Consistency in approach* digunakan mengingat cukup banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pidana, terlebih lagi apabila dihadapkan pada masalah kondisi khusus antar kasus kemandirian hakim. Analisis seperti ini terinspirasi oleh pernyataan Lord Lane terkait konsistensi di dalam panduan putusan Inggris yang menyatakan, “*We are not aiming for uniformity of sentence. That would be impossible. We are aiming for uniformity of approach*”.¹¹

Langkah pertama dalam melakukan analisis konsistensi putusan adalah menentukan isu atau permasalahan hukum yang ditimbulkan karena adanya putusan pengadilan yang inkonsisten. Permasalahan hukum tersebut dihimpun berdasarkan identifikasi putusan pengadilan untuk isu hukum sejenis dalam kurun waktu 2005 hingga 2014. Selanjutnya, tim menghimpun sejumlah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusan, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Hal ini dikarenakan konsistensi putusan menekankan pada kesamaan penerapan hukum atau hukuman terhadap perkara-perkara yang memiliki kemiripan peristiwa dan permasalahan isu hukum.¹²

Tim melakukan sejumlah diskusi terbatas (*Focus Group Discussion* (FGD)) dan melakukan wawancara dengan beberapa organisasi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² The Sentencing Commission for Scotland, *Op.Cit.*,

penyandang disabilitas, penggiat difabel, serta ahli seperti SIGAB, SAPDA, PUSHAM UII, SAPA dan beberapa aktivis/penelitinya terlibat sangat aktif seperti Eko Riyadi (PUSHAM UII), serta Miko (SAPDA). Wawancara dan FGD dilakukan untuk menentukan prioritas isu hukum, mendapatkan masukan dan materi-materi terkait, serta penyempurnaan hasil sementara penelitian. Berdasarkan penelusuran putusan, wawancara, dan FGD, maka terdapat 3 isu hukum yang akan dianalisis pada analisis konsistensi putusan terkait difabel, yaitu:

1. Apakah terdakwa difabel hadir bersama penerjemah dalam persidangan?
2. Apakah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Ahli mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku difabel?
3. Apakah Hakim mempertimbangkan usia kalender atau usia mental? (pelaku dan korban difabel)

Analisis konsistensi putusan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif dan bersifat eksplanatoris. Pendekatan komparatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai variasi putusan yang dibuat oleh para hakim dalam mengadili kasus-kasus yang memiliki isu hukum serupa. Penelitian ini bersifat eksplanatoris untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan terhadap fenomena isu hukum tertentu pada suatu putusan. Penelitian ini membandingkan lima putusan pengadilan yang memiliki isu hukum sejenis dan dianalisis berdasarkan kesamaan/kemiripan fakta hukum dan pertimbangan hukum.

1.4. Sistematika Penulisan

Analisis konsistensi putusan difabel ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bagian pendahuluan merupakan bab pertama yang menjelaskan

latar belakang penelitian analisis putusan pengadilan terkait dengan isu difabel dan tujuan yang ingin dicapai. Bagian ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, terutama dalam memilih putusan yang dianalisis. Bagian terakhir dalam bab pertama ini adalah sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab kedua merupakan bagian kajian teoritis mengenai difabilitas dan isu hukum yang seringkali muncul. Istilah difabel digunakan dalam analisis ini karena memiliki makna yang lebih baik dari istilah penyandang cacat ataupun penyandang disabilitas. Setelah itu, konsep atau model difabilitas yang mengalami perkembangan dari model medis (*medical model*) ke model sosial (*social model*). Pembahasan terkait perbedaan kedua model tersebut akan dibahas pada bagian awal. Selain itu, terdapat 2 alternatif pemikiran model difabilitas yang mengkritik model sosial, yaitu yang menggunakan perspektif ekonomi (*economics model of disability*) dan kritik post-modern terhadap difabilitas. Pengalaman buruk difabel saat berhadapan dengan hukum dan pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

Bab ketiga membahas hasil analisis pertama terkait dengan konsistensi putusan hakim dalam hal penyediaan penerjemah bagi terdakwa difabel. Penerjemah sangat dibutuhkan terutama bagi terdakwa bisu dan/atau tuli. Keberadaan pendamping/penerjemah sangat membantu majelis hakim/jaksa berkomunikasi (memberikan pertanyaan/informasi dan menggali kebenaran materil) di persidangan. Selain itu, hal ini juga untuk pemenuhan hak bagi terdakwa yang merupakan seorang difabel rungu dan/atau wicara. Meneliti konsistensi serta implementasi penyediaan penerjemah bagi terdakwa bisu dan/atau tuli melalui putusan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan. Pada penelitian konsistensi putusan terkait penerjemah bagi difabel berhadapan dengan hukum tentu mengalami suatu tantangan mengingat tidak semua putusan mencantumkan “penerjemah”. Metode lain yang sebenarnya dapat dilakukan adalah dengan melakukan

observasi pada persidangan yang melibatkan difabel sebagai terdakwa. Namun, metode observasi tidak dilakukan karena diluar lingkup dari penelitian terkait analisis konsistensi putusan.

Bab keempat merupakan bagian analisis konsistensi putusan pengadilan dalam menimbang dan menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan ahli. Keterangan ahli dapat membantu hakim menjelaskan masalah yang sulit dipahami oleh orang awam di bidang hukum. Misalnya, hakim perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan maupun mental seorang terdakwa, maka hakim perlu mengetahui hal tersebut dari ahlinya. Keterangan ahli dalam mempertimbangkan suatu putusan. Sedangkan dalam perkara yang berbeda Majelis Hakim tidak mendasarkan putusannya atas keterangan ahli yang diberikan.

Bab kelima menjadi bagian pembahasan terakhir dari tiga isu hukum yang telah disampaikan sebelumnya, yakni mengenai korban difabel mental intelektual yang memiliki usia mental lebih muda atau di bawah usia kalender. Difabel mental intelektual mungkin bisa dibilang sebagai orang dewasa bila kita melihatnya dari segi usia biologis, tapi bila dilihat dari segi mental, spiritual, atau sosial, difabel mental intelektual masih belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Analisis putusan pada bagian ini untuk memaparkan konsistensi hakim dalam menentukan usia korban; apakah hakim menggunakan usia kalender atau mental berdasarkan keterangan ahli. Hal ini sangat menentukan hukum pidana materil dan formil yang digunakan hakim dalam memeriksa dan menghukum terdakwa.

BAB 2

DIFABILITAS

2.1. Istilah Difabel

Istilah difabel digunakan secara konsisten dalam buku ini. Istilah difabel ini menggantikan istilah “disabilitas” dan juga “cacat” yang mendahuluinya. Penggunaan kedua istilah terakhir sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran terkait difabilitas. Sebelum pembahasan istilah difabel, maka pembahasan istilah yang mendahuluinya yaitu “cacat” dan “disabilitas” akan dijelaskan terlebih dahulu. Kedua istilah tersebut sering didahului dengan kata “penyandang”.

Penyandang cacat merupakan istilah yang jamak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun.¹³ Pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu:¹⁴

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

a. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang

¹³ Setia Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses di <http://solider.or.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG%20DISABILITAS-dari%20buku%20vulnerable%20group.pdf>, Hlm 1.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.

- b. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.*
- c. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus*

Istilah disabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*disability*”. Beberapa penulis yang meneliti seputar difabilitas seringkali menggunakan istilah “*disability*”. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan “*ability*” yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detil, disabilitas atau “*disability*” memiliki makna ketidakmampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang “mampu” atau “normal”.¹⁵ Ketidakmampuan difabel selain disebabkan karena ketidakmampuan atau keterbatasan fisik/mental/intelektual, tetapi juga lingkungan yang tidak mengakomodir mereka.¹⁶

Kata “disabilitas” seperti “cacat” sering disandingkan dengan “penyandang” di awalnya. Hal ini merujuk pada *UN Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang diratifikasi melalui UU No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas.¹⁷ Penyandang disabilitas atau disebut juga “*disabled person*” atau “*person with disabilities*” merujuk kepada orang yang memiliki ketidakmampuan/keterbatasan fisik, mental, dan/atau intelektual.¹⁸

Pada tahun 2016, UU Penyandang Cacat tidak berlaku dan

¹⁵ Moh. Fuad Hasan, *Difabel: Mereka yang Terlupakan*, Pledoi PUSHAM UII Edisi Juli-Agustus 2012, Hlm. 10.

¹⁶ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difaebel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Sleman: SIGAB, 2014), Hlm.4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah “cacat” kemudian diganti dengan “disabilitas”. Dalam UU tersebut, penyandang disabilitas adalah:¹⁹

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penggunaan kata “penyandang” baik sebelum “cacat” atau “disabilitas” dikritik oleh Purwanti karena membuat masyarakat menilainya sebagai beban.²⁰ penyandang disabilitas merupakan terminologi hukum, buku ini tetap menggunakan difabel. Istilah difabel menjadi istilah yang belakangan ini digunakan oleh aktivis difabel. Difabel berasal dari bahasa Inggris, *difable*, yang merupakan kependekan dari *different abled people* atau *different ability people* yang diterjemahkan bebas yaitu orang yang memiliki kemampuan berbeda.²¹ Istilah ini berusaha mengubah konsepsi bahwa difabel adalah “orang yang tidak mampu” tetapi menjadi “orang yang mampu tetapi memiliki kemampuan berbeda”.²² Contoh paling jelas disampaikan oleh Nurul Saadah yang memberi contoh dirinya mampu berjalan tetapi cara atau kemampuan berjalannya dengan menggunakan tongkat berbeda dengan orang yang berjalan dengan 2 kaki. Intan Pratiwi kemudian menegaskan bahwa,

Istilah difabel didasarkan pada realitas, setiap manusia diciptakan berbeda dan tidak menutup kesempatan untuk masuk dalam masyarakat. Pemahaman difabel menghilangkan pemaknaan negatif dari kecacatan sehingga memungkinkan semua orang

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

²⁰ Moh. Fuad Hasan, *Op.Cit.*

²¹ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hlm.11.

²² Moh. Fuad Hasan, *Op.Cit.*

*terlibat dalam kegiatan masyarakat*²³

Istilah difabel dapat dikatakan sebagai penghalusan kata dan makna dari penyandang cacat serta lebih menghargai keberagaman dan perbedaan kemampuan dengan tidak mengkategorikan orang yang berbeda kemampuan sebagai orang yang “tidak mampu”. M. Joni Yulianto menilai istilah difabel sebagai upaya merekonstruksi ulang perspektif negatif dari konsep kecacatan dan disabilitas. Joni mengutarakan 3 alasan terkait hal tersebut, yaitu 1) difabel melepaskan hubungan sebab-akibat antara keterbatasan/ketidakmampuan fisik, mental, dan/atau intelektual dengan aktivitas yang dapat dilakukannya; 2) melepaskan dikotomi normal dan tidak normal; serta 3) meruntuhkan superioritas dengan tidak menempatkan difabel sebagai inferior dari kelompok “normal” yang dianggap superior.²⁴

2.2. Difabilitas

Pembahasan difabilitas pada umumnya terbagi menjadi dua perspektif, yaitu *medical model of disability* dan *social model of disability*²⁵, meskipun terdapat perspektif lainnya seperti: perspektif post-modern dan perspektif ekonomi. Perspektif *medical model of disability* (model medis) seringkali disebut juga sebagai *individual model* yang menitikberatkan pada kondisi medis seseorang.²⁶ Model ini fokus pada penyembuhan difabel. Difabel dianggap sebagai pihak yang “sakit” dalam suatu masyarakat sebagaimana diutarakan oleh Talcott Parson.²⁷ Oleh karenanya, difabel dinilai sebagai pihak yang “tidak sempurna

²³ Intan Pratiwi, *Antara Difable atau Disable?*, Pledoi PUSHAM UII Edisi Juli-Agustus 2012, Hlm. 10.Hlm. 15.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 15-16

²⁵ Ro'fah, *Teori Disabilitas: Sebuah Literatur Review*, dalam *Jurnal Difabel Volume 2 No.2/2015*, (Yogyakarta: SIGAB, 2015), Hlm. 137

²⁶ <http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/Models%20of%20disability.pdf>

²⁷ Ro'fah, *Op.Cit.*, Hlm. 145

dan bergantung, serta butuh pengobatan/rehabilitasi.²⁸ Pandangan ini yang kemudian dikembangkan Safilio Rothschild dengan “*rehabilitation role*” (peran rehabilitasi).²⁹ Peran rehabilitasi menempatkan difabel pada pusat pengobatan atau rehabilitasi karena difabel butuh disembuhkan di masyarakat. Selain itu, penempatan difabel pada pusat tertentu dipandang sebagai suatu langkah untuk mengisolir difabel dari kehidupan masyarakat “normal”.³⁰ Beberapa contoh tempat merehabilitasi difabel diantaranya sekolah luar biasa (SLB).

Penempatan difabel sebagai pihak yang memiliki penyimpangan dari keadaan normal (sehat) menghasilkan konsekuensi ketergantungan difabel terhadap bantuan tenaga profesional misalnya dokter, perawat, ataupun psikolog.³¹ Ketergantungan pengobatan atau rehabilitasi ini bermasalah karena menempatkan seluruh difabel ingin diobati,³² dan semakin mengisolasi difabel dari masyarakat. Selain itu, kemampuan ekonomi difabel dalam mendapatkan akses pengobatan dan jaminan kualitas hidup yang baik berbeda-beda.

Medical model of disability mendapat kritik karena membuat dikotomi antara normal dan tidak normal (abnormal) sehingga keberlakuannya menjadi tidak dominan. Abnormal yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada difabel karena dinilai orang yang memiliki

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ S.C. Smeltzer, *Improving the Health and Wellness of Persons with Disabilities: A Calls to Action too important to Nurse to Ignore*, [http://nisonger.osu.edu/media/bb_pres/marks_11-12/handouts/Handout%205%20-%20Models%20of%20Disability%20\(Smeltzer\).pdf](http://nisonger.osu.edu/media/bb_pres/marks_11-12/handouts/Handout%205%20-%20Models%20of%20Disability%20(Smeltzer).pdf)

³² Kathryn Sullivan, *The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society*(2011). 2011 AHS Capstone Projects. Paper 13. http://digitalcommons.olin.edu/ahs_capstone_2011/13,

keterbatasan fisik dan mental tidak dapat hidup normal.³³ Dikotomi ini berujung pada pemisahan atau isolasi difabel dari kehidupan “normal” suatu masyarakat. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab konstruksi sosial yang selalu mengasihani, takut, dan mengucilkan difabel.³⁴ Pada model medis, masyarakat tidak sepenuhnya memiliki tanggung jawab untuk mengakomodir difabel, akan tetapi difabel yang harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat.³⁵

Social model of disability (model sosial) menekankan pentingnya masyarakat atau keadaan sosial untuk menerima difabel. Model sosial ini terinspirasi dari *The Fundamental Principle of Disability* yang disusun oleh *The Union of the Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS). Pedoman tersebut menilai difabel sebagai kelompok tertindas (*oppressed group*) yang terpinggirkan dalam menjalankan kehidupan sosial di masyarakat.³⁶ UPIAS bahkan menyamakan difabel dengan kelompok tertindas (*oppressed group*) lainnya seperti perempuan, etnis minoritas, lesbian, dan gay karena mereka juga mengalami diskriminasi atau penindasan sosial.³⁷ Dampaknya, difabel mengalami ketidaksetaraan akses dalam kehidupan sosialnya seperti perumahan, transportasi publik, pendidikan, dan/atau kesehatan.³⁸ Seorang tuna netra misalnya disekolahkan pada SLB karena di sekolah non-SLB tidak memiliki buku dengan huruf *braille* dan guru yang kompeten mengajarnya.

³³ Sheila A.M. McClean & Laura Williamson, *Impairment and Disability: Law and Ethics at the Beginning and End of Life*, (Oxon: Routledge & Cavendish, 2007), Hlm. 13

³⁴ Kathryn Sullivan, *Op.Cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ro'fah, *Op. Cit.*

³⁷ Colin Barnes *The Social Model of Disability: Valuable or Irrelevant?*, diakses di <http://www.mcgill.ca/files/osd/TheSocialModelofDisability.pdf> , Hlm. 3

³⁸ Sarah Earle, *Disability and stigma: an unequal life. Speech & Language Therapy in Practice* (2003), Hlm. 21–22.

Pada *social model* terdapat dua istilah kunci yaitu *impairment* dan *disability*. Menurut David Crabtree, yang dimaksud dengan *impairment* dan *disability* adalah:³⁹

1. *Impairment: An injury, illness, or congenital condition that causes or is likely to cause a long term effect on physical appearance and / or limitation of function within the individual that differs from the commonplace.*
2. *Disability: The loss or limitation of opportunities to take part in society on an equal level with others due to social and environmental barriers. Disability is shown as being caused by 'barriers' or elements of social organisation which take no or little account of people who have impairments.*

Social model dikenal sebagai gerakan sosial-politik untuk mendorong isu difabel dalam diskursus terkait hak warga negara.⁴⁰ Steven R. Smith menggunakan istilah "*politics of disablement*" (POD) untuk perspektif model sosial ini.⁴¹ Titik tekan advokat atau pendukung perspektif ini adalah kebijakan yang melahirkan, atau serta, tatanan sosial (masyarakat) yang dapat mengatasi ketidakmampuan (*disability*) difabel untuk hidup di masyarakat.⁴² Mereka tidak terfokus pada keterbatasan fisik sehingga terjebak dalam perspektif medis, tetapi menilai tatanan sosial dan lingkungan sekitar yang menjadi penyebab ketidakmampuan difabel untuk berinteraksi. Misalnya, ketiadaan *ramp* untuk menaiki transportasi publik. Oleh karenanya perlu ada kebijakan terkait transportasi publik untuk mempermudah akses bagi difabel

³⁹ David Crabtree, *Models of Disability*, <http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/Models%20of%20disability.pdf>

⁴⁰ Ro'fah, *Op.Cit.*, Hlm.150

⁴¹ Steven R. Smith, *Social Justice and Disability Competing Interpretations of the Medical and Social Models*, dalam Kristjana Kristiansen, Tom Shakespeare, & Simo Vehmas, *Arguing about Disability Philosophical Perspectives*, (New York: Routledge, 2009), Hlm. 18.

⁴² *Ibid.*, Hlm. 18-19

menaiki transportasi publik. Tatanan sosial tidak hanya dapat diubah melalui kebijakan, tetapi juga melalui perubahan perspektif terhadap difabel sehingga aktivitas seperti pengarusutamaan (*mainstreaming*) difabel sering dilakukan.⁴³

Kritik terhadap model sosial diusung oleh beberapa ahli yang menggunakan perspektif post-modern. Kelompok ini, salah satunya Hughes dan Pateson, mengkritik model sosial yang sama sekali memisahkan kecacatan atau "*impairment*" dalam pembahasan difabel.⁴⁴ Pemisahan ini menjadi kurang relevan mengingat difabel tentu memiliki relasi dengan keterbatasan tubuh atau mentalnya. Perubahan kondisi sosial mungkin tidak cukup menghilangkan "rasa sakit" yang dialami difabel karena "*impairment*" pada tubuh atau mentalnya.⁴⁵ Beberapa difabel mungkin masih butuh dukungan medis. Tom Shakespeare memberi contoh untuk menekankan bahwa *impairment* tidak dapat dipisahkan dari difabel:⁴⁶

For those who have degenerative conditions which may cause premature death, or which any condition which involves pain and discomfort, it is harder to ignore the negative aspects of impairment

Selain itu, Smith mengkritik model sosial karena masih mengkategorikan kondisi "ideal" dengan "tidak ideal" yang menurutnya sama dengan membedakan keadaan "normal" dan "tidak normal".⁴⁷

⁴³ Ishak Salim, *Perspektif Difabilitas dalam Politik Indonesia*, dalam Jurnal Difabel Volume 2 No.2/ 2015, (Yogyakarta: SIGAB, 2015), Hlm. 239

⁴⁴ Raymond Lang, *The Development And Critique Of The Social Model Of Disability*, diakses di http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/lcstaff/raymond-lang/DEVELOPMENT_AND_CRITIQUE_OF_THE_SOCIAL_MODEL_OF_D.pdf, Hlm. 20

⁴⁵ Ro'fah, *Op.Cit.*, Hlm. 153

⁴⁶ Tom Shakespeare, *The social model of disability*, diakses di https://www.academia.edu/5144537/The_social_model_of_disability

⁴⁷ Steven R. Smith, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

Selain itu, model sosial juga mengelompokkan seluruh pengalaman personal difabel yang beragam jenisnya, terutama dalam konteks sosial-politik.⁴⁸ Difabel yang beragam, baik difabel fisik maupun mental, tidak memiliki “pengalaman kolektif menjadi tertindas (*collective experience of oppression*)” yang serupa.⁴⁹ Langkah menggeneralisasi pengalaman ini dinilai kritikus selayaknya *stereotyping* pada *sex* dan *gender*, sekaligus mengesampingkan berbagai ragam difabel.⁵⁰ Smith juga menilai kesalahan asumsi pada generalisasi kesamaan perjuangan dan tujuan difabel untuk masa depan yang setara atau se-ideal non-difabel ini. Menurut Smith, terdapat dua kesalahan asumsi dengan generalisasi tersebut karena menilai seluruh non-difabel adalah independen atau mandiri dan menjadi independen atau mandiri adalah keadaan yang diinginkan.⁵¹ Difabel tidak selayaknya dipandang secara dikotomis antara model medis dan model sosial. Akan tetapi, keduanya perlu dipahami dan dipandang secara proporsional tergantung pada aspek difabilitas maupun orang-per orang.⁵²

Difabel dalam perspektif *economics model of disability* (model ekonomi) diposisikan sebagai kelompok yang memiliki nilai ekonomi lebih rendah.⁵³ Oleh karenanya, kondisi ini lebih dari sekedar permasalahan medis dan sosial belaka. Penilaian secara ekonomis terhadap difabel membuat mereka semakin termarginalkan karena perbedaan kemampuannya dalam bekerja, terutama dalam proses produksi, pengolahan, atau pemasaran suatu produk. Di Australia, 65,3 % difabel tidak tergabung dalam angkatan kerja pada tahun 2001. Angka

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ro'fah, *Op.Cit.*, Hlm. 154

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Steven R. Smith, *Op. Cit.*, Hlm. 19

⁵² World Health Organization, *World Report on Disability 2011*, diakses di http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf?ua=1, Hlm. 4

⁵³ Ishak Salim, *Op.Cit.*, Hlm. 240

ini tiga kali lebih tinggi dibanding dengan non-difabel yang berjumlah 22,7% tidak tergabung dalam angkatan kerja.⁵⁴

Perspektif ekonomi atau model ekonomi terhadap difabel secara singkat dan lugas disampaikan oleh Travability, sebuah organisasi advokasi industri pariwisata yang inklusif dan dapat diakses difabel.⁵⁵ Travability menilai bahwa pendekatan hak untuk mengakomodasi difabel diubah kepada pendekatan permintaan difabel terhadap produk dan layanan yang dapat diaksesnya.⁵⁶ Difabel dianggap sebagai target pengguna (*consumer*) yang besar, sehingga pemerintah maupun perusahaan perlu memberikan respon dengan produk dan layanan yang dapat diakses difabel. Usaha pariwisata yang tidak memberikan respon positif kondisi dan kebutuhan difabel akan berdampak pada hilangnya pelanggan (*consumer*). Beberapa hotel di Indonesia misalnya, terpaksa kehilangan *consumer* hanya karena tidak memiliki *ramp* atau toilet yang dapat diakses oleh orang yang memiliki kemampuan berbeda untuk berjalan. Travability sebenarnya menekankan apa yang juga disebut "*the market model of disability*".⁵⁷ Berikut tabel perbandingan antara model medis, model sosial, dan model ekonomi difabilitas:

⁵⁴ Bruce Bradbury, Kate Norris and David Abello, *Socio-Economic Disadvantage and the prevalence of disability*, https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Report1_01_SocioEconomic_Disadvantage.pdf, Hlm. 21

⁵⁵ <http://travability.travel/about%20us.html>

⁵⁶ Travability, *Occasional Paper No. 4. An Economic Model of Disability*, http://travability.travel/Articles/economic_model_3.pdf, Hlm. 6

⁵⁷ *The Medical Model of Disability vs. Other Models of Disability*, http://selectedhealth.org/The-Medical-Model-Of-Disability-Vs--Other-Models-Of-Disability_50442606.html

Tabel 1.

Perbandingan model medis, model sosial, dan model ekonomi.⁵⁸

The Disability Models

Medical	Social	Economic
PERSONAL Problem	SOCIAL issue	DEMAND Issue
Medical care	Social integration	Economic Integration
Individual Treatment	Social action	Product development
Professional help	Individual and collective responsibility	Innovation in design and function
Personal adjustment	Environmental manipulation	Universal design
Behaviour	Attitude	Culture
Care	Human rights	Competitive advantage
Health care policy	Politics	Market forces
Individual Adaptation	Social change	Inclusion

Pendekatan atau perspektif model ekonomi ini menjadi alternatif, terutama ketika model sosial atau model medis belum mencapai hasil yang optimal. Pendukung model ekonomi menganggap model sosial belum optimal terlaksana karena membutuhkan kesadaran sosial yang utuh.⁵⁹ Selain itu, model sosial yang menggunakan pendekatan hak warga negara membuat beberapa kebijakan yang mewajibkan persyaratan minimum untuk memenuhi kebutuhan difabel. Beberapa persyaratan minimum yang sudah diatur kemudian gagal diterapkan oleh pelaksana kebijakan sehingga menimbulkan permasalahan baru pada model sosial.⁶⁰

2.3. Difabel Berhadapan Hukum

Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan difabel baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.⁶¹ Hal ini tidak lepas dari model medis

⁵⁸ Travability, *Op.Cit.*, Hlm. 6

⁵⁹ Travability, *The Economic Model of Inclusive Travel*, http://travability.travel/blogs/economic_model.html

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ M. Syaf'ie, *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel*, dalam

yang begitu kuat di Indonesia, sehingga pemangku kebijakan serta kebijakan yang dihasilkan belum mengubah kebijakan hukum yang lebih aksesibel dan berpihak kepada difabel seperti konsep model sosial. M. Syafi'ie menyatakan ada empat permasalahan hukum yang mengakibatkan sistem hukum di Indonesia masih diskriminatif kepada difabel. Keempat masalah tersebut adalah, substansi hukum yang menciderai nilai kemanusiaan, aparat penegak hukum yang tidak progresif, sarana dan prasarana peradilan yang mudah diakses, serta budaya hukum lemah.

Substansi hukum, khususnya hukum pidana materil (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana/KUHP) dan formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) belum memperhatikan karakteristik difabel. Stigma negatif terkait difabel ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini. Misalnya, pengaturan dalam KUHP dan KUHAP yang masih memandang difabel sebagai orang yang tak cakap hukum. Selain itu, KUHAP juga hanya mengatur kewajiban memberikan penasehat hukum kepada tersangka/terdakwa untuk pembelaan, tetapi tidak untuk korban.⁶² Di Solo, kasus Intan (difabel rungu wicara) menjadi contoh korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh penasehat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Pendekatan model sosial perlu diterapkan, salah satunya melalui pembentukan konstruksi sosial agar difabel bisa mendapatkan kesempatan yang sama di tengah masyarakat. Artinya, penasehat hukum bagi korban difabel juga perlu dipenuhi karena sudah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶³ Sebagai korban, difabel semestinya perlu dilindungi dan diberikan hak-

Jurnal Difabel Volume 2 No./ 2015, Hlm. 170

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3258, Pasal 54-56.

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64, TLN No. 4635, Pasal 5 ayat (1).

hak sebagai berikut:⁶⁴

1. Hak untuk mendapatkan pendamping hukum
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah
3. Hak untuk mendapatkan ahli
4. Hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan
5. Hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel
6. Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus

Praktik penegakan hukum menunjukkan adanya dua kontroversi penting yang harus diselesaikan. Kontroversi tersebut berkaitan dengan kasus difabel sebagai korban perbuatan pidana dan difabel sebagai pelaku perbuatan pidana. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak difabel yang masih sangat minim dan pengabaian karena stigma negatif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika difabel menjadi korban perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum terkesan “malas” dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Dengan alasan korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, maka proses peradilan perbuatan pidana tersebut tidak diteruskan. Pada kasus ini, aparat penegak hukum lupa bahwa korban, siapapun dia, seperti apapun kondisi fisik dan mentalnya, mereka adalah manusia yang memiliki hak atas perlindungan dari ancaman dan praktek perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Di sinilah letak kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, siapapun dia.

Aparat penegak hukum juga dinilai tidak progresif ketika menangani perkara dengan korban difabel. Kasus Bunga (nama

⁶⁴ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), Hlm. 95-103.

samaran) yang difabel rungu wicara dan mental intelektual menjadi satu gambaran mengenai tidak progresifnya aparat penegak hukum. Menurut penilaian psikologi, usia mental bunga masih 9 tahun 2 bulan meski umur kalendernya sudah 22 tahun. Aparat penegak hukum tidak bertindak progresif dengan menangani perkara Bunga seperti perkara pada umumnya, dan bukan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶⁵

Aparat penegak hukum juga kesulitan menerapkan hukum manakala terdapat seorang difabel melakukan perbuatan pidana. Sebagai pelaku, maka 'terdakwa' perbuatan pidana berhak atas berbagai perlindungan prosedural agar hak-hak mereka tidak terlanggar. Kontroversinya adalah apakah disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan.

Sarana dan prasarana pengadilan mayoritas belum aksesibel bagi difabel.⁶⁶ Pengadilan setidaknya perlu memiliki *ramp* atau titian, toilet difabel, *guiding block*, *lift*, serta papan informasi yang aksesibel bagi difabel netra.⁶⁷ Keterbatasan akses bagi difabel ini tentu menghambat atau membatasi akses mereka terhadap keadilan. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, organisasi yang mengadvokasi isu difabilitas, SIGAB, menyusun nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk mewujudkan pengadilan yang adil dan aksesibel.⁶⁸

⁶⁵ M. Syafiie, *Op.Cit.*, Hlm. 165

⁶⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55cc60eb88339/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan>

⁶⁷ M. Syafiie, *Op.Cit.*, Hlm. 167

⁶⁸ <http://solider.or.id/2015/08/13/komisi-yudisial-adakan-seminar-nasional-ketsetaraan-difabel-dalam-sistem-peradilan>

BAB 3

PENERJEMAH BAGI DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM

3.1. Pendahuluan

Keberadaan penerjemah, khususnya bagi seorang difabel rungu dan/atau wicara dalam proses peradilan pidana sangatlah penting, terlebih bila seorang difabel tersebut menjadi tersangka atau terdakwa. KUHAP telah memberikan peluang penggunaan penerjemah dalam persidangan melalui Pasal 53 ayat (2) KUHAP, "*dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.*"⁶⁹ Pasal 178 KUHAP menyatakan:

- (1) jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu;*
- (2) jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan."*⁷⁰

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN 76 No. Tahun 1981, TLN No. -, Psl. 53 Ayat (2).

⁷⁰ *Ibid*, Psl. 178.

Hal ini dipandang penting untuk diperhatikan apakah saat ini keberadaan penerjemah dalam proses peradilan pidana sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tentunya akan menjadi suatu hal yang janggal bila seorang terdakwa difabel rungu dan/atau wicara berada dalam suatu persidangan namun tidak ada penerjemah. Bagaimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara bila saksi korbannya adalah seorang difabel rungu dan/atau wicara yang bahkan dalam memberikan kesaksian tidak dapat dimengerti oleh majelis hakim, jaksa, maupun terdakwa? Atau bagaimana seorang hakim bisa menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa yang merupakan difabel rungu dan/atau wicara, sementara terdakwa tersebut bahkan mungkin tidak mengerti betul apa yang menjadi pokok permasalahan dalam persidangan itu, tidak mengerti apa yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum, dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan? Lalu bagaimana terdakwa melakukan pembelaan? Tentunya putusan yang dihasilkan dari proses persidangan tersebut patut untuk dipertanyakan dasar pertimbangan hukumnya.

Untuk memahami permasalahan ini, telah dipilih 5 putusan pengadilan dengan korban atau terdakwa adalah seorang difabel rungu dan/atau wicara. Varian tersebut dipilih untuk melihat keberadaan penerjemah dalam persidangan. Adapun putusan-putusan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. 52/PID.B/2013/PN.LBH (terdakwa difabel rungu dengan penerjemah)
2. 551/PID.B/2012/PN.Sbg (korban difabel rungu tanpa penerjemah)
3. 107/PID.B/2014/PN.Bko (terdakwa difabel rungu wicara tanpa penerjemah)
4. 171/PID.B/2014/PN.Pml (terdakwa difabel rungu wicara tanpa penerjemah)

5. 416/PID.B/2005/PN.KDR (terdakwa difabel rungu wicara dengan penerjemah)

3.2. Deskripsi Singkat Putusan Pengadilan

3.2.1. Perkara 52/PID.B/2013/PN.LBH

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika saksi korban dalam perjalanan pulang dari acara pesta joget ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa (difabel rungu wicara) yang kemudian menghalang-halangi jalan saksi korban. Terdakwa kemudian langsung menyandarkan dadanya ke buah dada (payudara) saksi korban sehingga saksi korban langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Hal tersebut menyebabkan terdakwa emosi dan langsung meninju korban sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke bagian dada (payudara) mengenai dada (payudara) hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri (pingsan).

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁷¹

⁷¹ Pengadilan Negeri Labuha, “Putusan Pengadilan Nomor 52/PID.B/2013/

3.2.2 Perkara 551/PID.B/2012/PN.Sbg

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika saksi korban (difabel rungu wicara) pergi ke sungai Sibudong atau Sungai Sorkam untuk mandi dan ketika saksi korban tiba di pinggir sungai datang terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya. Saksi korban datang menghampiri terdakwa dan menyuruhnya untuk duduk di pinggir sungai dengan menggunakan bahasa isyarat. Perintah tersebut diikuti oleh saksi korban dan disusul oleh terdakwa yang duduk di sebelah kanannya. Terdakwa terpancing nafsu birahinya dan memaksa menyetubuhi saksi korban namun ditolak. Saat sedang berusaha menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba datang saksi ARMIA SIMBOLON melihat perbuatan terdakwa yang langsung berteriak menegur terdakwa yang kemudian lari dan tidak beberapa lama kemudian tertangkap oleh warga sekitar.

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan percabulan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju warna putih corak bunga-bunga kombinasi warna biru;

- b. 1 (satu) helai celana pendek warna biru,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).⁷²

3.2.3. Perkara 107/PID.B/2014/PN.Bko

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika saksi korban sedang duduk jongkok membersihkan rumput di kebun kopi miliknya, tiba-tiba datang terdakwa (difabel rungu wicara) dari arah depan, mendekatinya dan mengajak untuk bersetubuh dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Saksi korban dari posisi jongkok langsung berdiri berhadapan dengan terdakwa dan menolak ajakan terdakwa. Melihat reaksi tersebut, terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan berusaha melepaskan celana yang dipakainya. Saksi korban berupaya untuk melawan dan berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Karena saksi korban masih melawan, terdakwa kemudian mengeluarkan parang yang diarahkan ke saksi korban namun berhasil menangkisnya. Terdakwa terus berusaha untuk menyetubuhi saksi korban namun akhirnya dia berhasil melepaskan diri dengan memukulkan parang yang dibawanya ke tangan kiri terdakwa. Saksi korban mengadukan kejadian tersebut kepada keluarga dan melaporkannya ke Polsek Lembah Masurai.

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan

⁷² Pengadilan Negeri Sibolga, “Putusan Pengadilan Nomor 551/PID.B/2012/PN.Sbg”, hlm. 15

mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang sekira 50 (lima puluh) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu yang dililit rotan, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).⁷³

3.2.4. Perkara 171/PID.B/2014/PN.Pml

Resume Perkara

Perkara ini bermula saat terdakwa SUMARI alias PAGLA bin SOPIR (difabel rungu wicara) menjual atau menerima titipan orang membeli nomor togel yang dilakukannya dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda ontel. Terdakwa mendatangi orang-orang yang biasa membeli nomor togel mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Terdakwa memberikan secarik kertas kepada pembeli nomor togel untuk menulis atau dituliskan olehnya yang dilanjutkan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang minimal Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan uang hasil

⁷³ Pengadilan Negeri Bangko, “Putusan Pengadilan Nomor 107/PID.B/2014/PN.Bko”, hlm. 14

penjualan nomor togel pada pukul 22.00 WIB disetorkan kepada orang yang tidak kenal yang biasa ditemuinya. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pemalang ketika akan mengambil titipan pembelian nomor togel di rumah GURUH PRIHARTANTO Jl. Yos Sudarso Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 21.45 WIB.

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa SUMARI alias PAGLA bin SOPIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Uang tunai sebanyak RP 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - o 38 (tiga puluh delapan) potongan kertas orang membeli atau titip membeli nomor
 - o 36 (tiga puluh enam) potongan kertas yang masih kosong
 - o 2 (dua) buah pulpen warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).⁷⁴

⁷⁴ Pengadilan Negeri Pemalang, “Putusan Pengadilan Nomor 171/

3.2.5. Perkara 416/PID.B/2005/PN.KDR

Resume Kasus

Perkara ini bermula ketika terdakwa (difabel rungu wicara) bermain ke rumah saksi Slamet untuk diajak jalan-jalan. Terdakwa dan saksi Slamet melintas di depan rumah saksi korban di Jalan Dr. Saharjo Gg. IX No. 5 Kel. Campurejo Rt. 19/Rw. 04, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan melihat sangkar burung yang berisi burung rengganis milik saksi korban yang digantung di samping rumah. Terdakwa memberi isyarat dengan memukul pundak saksi sambil menunjukkan tangan ke arah sangkar burung tadi dan timbul niat mengambil serta memiliki sangkar burung yang berisi burung rengganis tersebut. Terdakwa dan saksi Slamet bertemu sekira jam 19.30 WIB di rumah saksi SLAMET untuk merencanakan mengambil sangkar burung beserta burung rengganis. Selanjutnya terdakwa dan saksi SLAMET pergi ke rumah saksi korban menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pos kamling saksi SLAMET memarkirkan sepeda motor sambil melihat situasi sepi. Setelah dipastikan kondisi sepi, terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk melakukan aksinya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET membawa sangkar burung beserta burung rengganis ke rumah kosong yang terletak di Dk. Lebak Tumpang Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk membagi hasil dengan saksi SLAMET.

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Memerintahkan penuntut umum agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. AG 4890 AQ, dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).⁷⁵

3.3. Pembahasan Konsistensi Putusan

Keberadaan Penerjemah Dalam Proses Persidangan di Pengadilan

Putusan Nomor 52/PID.B/2013/PN.LBH, dengan terdakwa seorang difabel rungu, disebutkan kehadiran penerjemah di dalam persidangan pada halaman 5 putusan *a quo* di bagian keterangan terdakwa sebagai berikut, “bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan seorang yang tuna rungu melalui penerjemah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut....”. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam persidangan tersebut, ketika memberikan keterangan, terdakwa yang merupakan seorang difabel rungu didampingi dengan penerjemah.

Putusan Nomor 551/PID.B/2012/PN.Sbg, majelis hakim mencantumkan kondisi saksi korban yang merupakan seorang difabel rungu wicara dan juga mencantumkan keterangan saksi korban namun tidak menyebutkan keberadaan penerjemah. Hal ini akan membuat bingung orang yang membaca putusan. Bagaimana bisa hakim

⁷⁵ Pengadilan Negeri Pematang, “Putusan Pengadilan Nomor 416/PID.B/2005/PN.KDR”, hlm.13

mencantumkan keterangan saksi korban di dalam persidangan ke dalam putusan sementara saksi korban adalah seorang difabel rungu wicara? Apakah tanya jawab disampaikan melalui tulisan? Bila iya, tentu akan menimbulkan pertanyaan lain, apakah proses tanya jawab melalui tulisan tersebut sudah benar atau bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya? Atau mungkin di dalam persidangan tersebut, sebenarnya ada penerjemah namun tidak dicantumkan oleh majelis hakim dalam putusannya?

Putusan Nomor 107/PID.B/2014/PN.Bko, majelis hakim tidak menyebutkan keberadaan penerjemah dalam persidangan. Putusan ini sangat rawan terjadi pelanggaran hak terdakwa sebagai difabel rungu wicara, selain karena ada kemungkinan dalam persidangan tersebut terdakwa tidak didampingi penerjemah, juga karena terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam persidangan, dan tidak ada saksi meringankan bagi terdakwa. Demikian pula dengan putusan Nomor 171/PID.B/2014/PN. Majelis hakim tidak menyebutkan keberadaan penerjemah di persidangan dan rawan terjadi pelanggaran hak dari terdakwa sebagai difabel rungu wicara.

Berbeda dengan Putusan Nomor 416/PID.B/2005/PN.KDR, terdakwa didampingi oleh penerjemah. Hal ini dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusannya di halaman kedua, "terdakwa ternyata tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar oleh karena itu dipersidangan didampingi oleh penerjemah yang bernama Agus Supriyanto."

3.4. Analisis

Seorang penerjemah dalam proses peradilan pidana sangatlah penting untuk seorang difabel, khususnya untuk difabel rungu dan/ atau wicara. Keberadaan pendamping/penerjemah ini tentunya untuk membantu majelis hakim/jaksa dalam berkomunikasi (memberikan pertanyaan/informasi dan menggali kebenaran materil) di persidangan dan memenuhi hak terdakwa yang merupakan seorang difabel rungu

dan/atau wicara. Hak mendapatkan penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana di pengadilan, karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus wajib mengerti keterangan yang disampaikan oleh pelaku, saksi korban, dan saksi lainnya. Sedangkan pada sisi yang lain, bahasa manusia itu beragam dan tidak tunggal. Dalam hal ini bahasa tidak bisa hanya dipahami sebatas bahasa asing, tapi bahasa yang biasa dipakai oleh korban, saksi dan/atau terdakwa sehari-hari.⁷⁶ Oleh karena itu, bagi difabel rungu wicara, keberadaan seorang penerjemah dalam persidangan sangatlah penting, bahkan perlu didahulukan sebelum membicarakan kehadiran seorang penasehat hukum yang mendampinginya.

Penerjemah menjadi salah satu unsur penting dalam proses persidangan untuk menjembatani bahasa penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim dengan para pihak yang terlibat di pengadilan. Karena itu, penerjemah semestinya memiliki kualifikasi khusus, yaitu mereka yang dipastikan mengerti bahasa sehari-hari saksi, korban dan/atau terdakwa, sehingga keterangannya dapat dipahami dengan benar oleh para aparat penegak hukum. Benar dalam arti tidak menimbulkan multi interpretasi, bermakna ganda, dan tidak jelas.⁷⁷ Kehadiran penerjemah tersebut bisa membuat terdakwa atau saksi korban merasa bebas dan tenang. Penerjemah di sini tidak harus penerjemah yang telah memiliki sertifikat resmi, sepanjang ia bisa menerjemahkan keterangan korban atau saksi. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 178 KUHAP bahwa hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu, bukan orang yang telah memiliki sertifikat resmi sebagai penerjemah.⁷⁸

⁷⁶ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 97

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hari Kurniawan dkk. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.

Prinsip peradilan yang adil dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengatur mengenai hak atas bantuan penerjemah secara cuma-cuma.⁷⁹ Indonesia telah meratifikasi kovenan ini melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 sehingga negara harus memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut. Penerjemah diberikan kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memahami bahasa yang digunakan pada proses peradilan.⁸⁰ Pemberian penerjemah ini untuk menjamin kesetaraan posisi antara terdakwa dengan negara yang diwakili oleh polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian diharapkan terdakwa memahami dakwaan dan alat bukti yang dapat menjeratnya, kemudian dapat tersampaikan pembelaan dan alat bukti atau keterangan tangkisannya.

Hak atas penerjemah diberikan pula pada saksi dan korban pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak tersebut dijamin untuk diberikan sejak tahap awal (penyelidikan) hingga berakhirnya proses peradilan. Bahkan dalam undang-undang terbaru tersebut ditambahkan hak saksi dan korban untuk mendapat pendampingan (Pasal 5 ayat (1) huruf d). Aturan tersebut semestinya dilaksanakan oleh para penegak hukum dengan memberikan akses pada penerjemah tidak hanya bagi pelaku, tapi juga saksi dan korban difabel.

Di Amerika Serikat, pemerintah menjamin alat bantuan pendengaran bagi para pihak yang tuli di pengadilan untuk memastikan komunikasi yang efektif.⁸¹ Komunikasi efektif yang dimaksud adalah komunikasi yang sejelas mungkin sehingga seseorang dapat memperoleh

⁷⁹ Pasal 14 ayat (3) huruf f ICCPR

⁸⁰ Jixi Zhang, Fair Trial Rights in ICCPR, *Journal of Politics and Law* Vol. 2, No. 4, <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/download/4502/3855>

⁸¹ NAD Advocacy Statement:1 Communication Access in State and Local Courts (2008) , <https://nad.org/issues/justice/courts/communication-access-state-and-local-courts>

informasi ya sama. Tingkat kejelasan komunikasi yang dimaksud yaitu ketika seluruh pembicaraan penting dalam proses peradilan.⁸² Negara bahkan harus memberikannya secara cuma-cuma dan tidak dapat membebankan biayanya kepada para pihak.

Kegagalan salah satu pemerintah negara bagian, Indiana, di Amerika Serikat memberikan akses terhadap penerjemah membuat mereka membayar ganti rugi sebesar 124.000 dollar Amerika.⁸³ Jaminan atas penerjemah di peradilan bahkan lebih luas dari sekedar kepada pelaku, saksi dan korban. Steven Prakel menggugat pemerintah negara bagian Indiana karena tidak memberikan penerjemah pada proses persidangan. Dalam putusan *Prakel vs State of Indiana*, Carolyn Prakel yaitu Ibu dari Steven menjadi terdakwa. Steven seorang difabel tuli meminta pengadilan untuk menyediakan penerjemah agar dia bisa mengikuti dan mengetahui apa yang didakwakan dan dibuktikan kepada ibunya.⁸⁴ Pengadilan menolak karena Steven bukanlah pihak maupun saksi dalam persidangan. Namun, penolakan tersebut dianggap bertentangan dengan aturan perlindungan difabel di Amerika Serikat (*American Disability Act*).⁸⁵

Hakim pada sidang pengadilan perlu memastikan hak atas penerjemah baik bagi terdakwa maupun saksi atau korban. Kehadiran

⁸² Disability Rights Network of Pennsylvania, Rights of Deaf and Hard of Hearing People Courts and Lawyers, <http://disabilityrightspa.org/wp-content/uploads/2013/10/Rights-of-Deaf-and-Hard-of-Hearing-People-Courts-and-Lawyers.pdf>

⁸³ *Indiana to pay \$124K to Settle Sign Language Suit*, <http://www.ibj.com/articles/54125-indiana-to-pay-124k-to-settle-sign-language-suit>

⁸⁴ *Prakel v. State*, United States District Court, Seventh Circuit, June 28, 2013, http://in.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.20130628_0000884.SIN.htm/qx

⁸⁵ William D. Goren, *Suing a State Court System For Disability Discrimination: It Can Be Done But It's Complicated*, <http://www.williamgoren.com/blog/2013/07/08/suing-state-court-system-disability-discrimination-merits-obstacles/>

penerjemah perlu dicatat dalam produk pengadilan yaitu putusan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, kita dapat mengetahui terdakwa difabel mana saja yang tidak terpenuhi haknya atas penerjemah. Mayoritas putusan yaitu 3 dari 5 putusan di atas, hakim diduga kuat tidak memberikan hak terdakwa difabel atas penerjemah untuk mendampingi selama proses persidangan.

Oleh karenanya, hakim pada sidang pengadilan perlu memastikan hak atas penerjemah baik bagi terdakwa maupun saksi atau korban. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencantumkan keberadaan penerjemah dalam setiap perkara yang diperiksanya, namun putusan sebagai produk hukum sebaiknya merefleksikan segi formil dan materil sebuah persidangan. Terlebih lagi, saat ini putusan sudah mudah untuk diakses masyarakat dan banyak dijadikan acuan dalam penelitian atau kegiatan pembelajaran oleh para akademisi maupun peneliti. Maka dari itu, akan menjadi lebih baik jika putusan pengadilan memuat keterangan mengenai keberadaan penerjemah. Maka dari itu, putusan pengadilan akan menjadi lebih baik jika memuat keterangan mengenai penerjemah.

BAB 4

KEKUATAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI DASAR MAJELIS HAKIM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DIFABEL

4.1. Pendahuluan

Analisis ini akan berangkat dari ruang lingkup putusan terkait kasus-kasus yang melibatkan/berkaitan dengan difabilitas, terutama sebagai pelaku. Penggunaan kata “difabel” berangkat dari pendekatan HAM yang melihat pada orang yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktifitasnya dan prinsip dasar bahwa kecacatan/*impairment* maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai difabilitas/kemampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial.⁸⁶

Difabel menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan, serta negara dalam mengakomodasi kebutuhan difabel. Difabilitas sendiri adalah konsep yang merujuk

⁸⁶ M. Syaff'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 9. Salah satu bentuk dari perubahan konsep medis menuju konsep sosial tergambar dari perubahan istilah retardasi mental (*mental retardation*) menjadi *intellectual disability*. Istilah *intellectual disability* sendiri membutuhkan fokus masyarakat pada kekuatan individu dan intervensi yang menekankan pada peran dukungan untuk meningkatkan fungsi manusia. Selain itu, istilah ini juga kurang memiliki konotasi negatif dan stereotip. Lihat Wehmeyer, M., Buntinx, W.H., Lachapelle, Y., Luckasson, R.A., Schalock, R.L., Verdugo, M., et al. *The intellectual disability construct and its relation to human functioning. Intellectual and Developmental Disabilities.*,(46, 311-318 DOI: 10.135,2008),, hlm. 311–318

pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasi mereka secara penuh. Oleh karenanya, untuk memberikan *access to justice* terhadap difabel, maka diperlukan aksesibilitas bagi difabel yang berhadapan dengan hukum.

Difabel memiliki sejumlah hambatan yang berasal dari sarana fisik pengadilan dan sistem peradilan. Sarana fisik pengadilan yang berpotensi untuk menghambat difabel antara lain, aksesibilitas fisik (*ramp, guiding block informasi braille, video-audio* dan sebagainya), aksesibilitas non fisik (penerjemah, etika berinteraksi, ahli dan lain-lain). Hambatan yang berasal dari sistem peradilan antara lain prosedur beracara bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Ketiga hambatan tersebut belum sepenuhnya ada sehingga mengakibatkan difabel yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka, terdakwa akan berujung pada diskriminasi dan peradilan yang *unfair*.

Salah satu permasalahan terkait aksesibilitas non fisik adalah kehadiran ahli dipersidangan bagi difabel sebagai pelaku. Kehadiran ahli dalam suatu persidangan sangat membantu para difabel yang berhadapan dengan hukum. Ahli dapat menjelaskan kesulitan yang dihadapi difabel pada saat memberikan keterangan di persidangan. Selain itu, ahli juga dapat memperjelas segala macam kebingungan atau ketidakjelasan dari keterangan seorang difabel. Sebenarnya kebutuhan atas keterangan ahli dalam suatu persidangan merupakan *mix conceptual* antara *social model* dengan *medical model*. Pengadilan dalam memberikan layanan kepada difabel menggunakan konsep *social model* yang melihat hambatan lingkungan sosial sebagai penyebab disabilitas yang mereka hadapi. Namun demikian, disisi lain kehadiran ahli juga merupakan bagian dari konsep *medical model* yang melihat sisi medis, kejiwaan, intelektual (yang berasal dari disabilitas/hambatan/gangguan individu) akan menjadi penting sebagai dasar petugas pengadilan untuk

memberikan layanan yang sesuai dan keputusan yang adil. Laporan hasil penelitian ini lebih menekankan permasalahan keterangan ahli dari konsep *social model*, sekalipun harus disadari bahwa tidak mungkin untuk tidak membahas konsep medis model dalam mengkaji keterangan ahli.

Difabel yang menjadi terdakwa akan terbantu oleh kehadiran ahli yang akan menerangkan sejumlah hal kepada Majelis Hakim, apakah Terdakwa mempunyai kompetensi dan dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Manfaat yang sebenarnya diharapkan dari adanya keterangan ahli untuk menjelaskan masalah yang sulit dipahami oleh orang awam di bidang hukum. Apabila hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami suatu bidang yang memerlukan keahlian khusus, maka kehadiran ahli sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Merupakan suatu hal yang tidak mungkin seorang Hakim dapat mengerti segala hal terutama dalam bidang kejiwaan maupun psikologi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu kasus difabel.

Seorang Terdakwa yang mengalami *intellectual disability* dengan IQ sebesar 60 dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencurian yang dilakukannya, maka akan timbul suatu masalah. Bagaimana cara Majelis Hakim mengukur kompetensi pertanggungjawaban pelaku, yang merupakan penilaian medis dan bukan penilaian seorang jurisdiktor. Oleh karenanya, agar Majelis Hakim dapat menilai secara medis kemampuan bertanggungjawab pelaku, maka perlu diserahkan kepada ahli untuk menentukan hal tersebut. Namun disisi lain timbul pertanyaan, apakah keterangan ahli yang diberikan akan menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam membuat suatu pertimbangan. Atau sebaliknya keterangan ahli hanya dijadikan sebagai bahan referensi Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Keterangan ahli yang langsung dijadikan bahan Majelis Hakim

dalam mempertimbangkan suatu putusan terdapat dalam beberapa putusan yang dianalisa. Sedangkan dalam perkara yang berbeda Majelis Hakim tidak mendasarkan putusannya atas keterangan ahli yang diberikan.⁸⁷ Padahal sulit bagi Majelis Hakim untuk menentukan seseorang mempunyai gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat atau pertumbuhan yang tidak sempurna (*Intelectuall disability*)⁸⁸, tanpa adanya keterangan dari seorang ahli. Hal ini dikarenakan dalam rangka memutus suatu perkara difabel intelektual/psikosial, dibutuhkan seorang ahli, baik yang berlatar belakang medis secara murni (psikiater) ataupun berlatar belakang medis yang dihubungkan dengan interaksi sosial (psikolog). Akan tetapi jika merujuk pada KUHAP, kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, tidak mempunyai nilai yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli bersifat bebas atau *vrij bewijskracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli.

Pengaturan keterangan ahli di dalam KUHAP menimbulkan

⁸⁷ Lihat lima putusan yang dikomparasi dalam penelitian ini

⁸⁸ *Intellectual disability*/difabel intelektual sebelumnya dikenal dengan istilah retardasi mental adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam dua hal, yaitu fungsi intelektual di bawah rata-rata dan deficit dalam perilaku adaptif. Selanjutnya, DSM IV-TR (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder Fourth edition-Text Revision*) memberi kriteria *Intellectual disability*, yaitu menunjukkan fungsi intelektual di bawah rata-rata, yang terwujud dalam deficit yang signifikan pada perilaku adaptif, minimal dalam dua area keterampilan: komunikasi, mengurus diri, keterampilan kehidupan sehari-hari vokasional, waktuluang, kesehatan dan keamanan. Lihat American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourt Edition Text Revision*, (Washington DC: APA), hlm.298

Selain itu, baca pula Perda DIY No.4 Tahun 2012 yang memberikan istilah *intelectuall disability*/ difabel mental intelektual dengan retradasi mental, yang dimaksud dengan retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

suatu pertanyaan kritis, apakah putusan majelis Hakim yang berbeda dengan keterangan ahli mempunyai akurasi yang tepat secara akademis dalam menilai suatu hal, terutama mengenai bidang kejiwaan dan pertumbuhan intelektual. Merupakan suatu hal yang berbahaya, ketika Majelis Hakim membuat suatu putusan yang keliru dan tidak didasari oleh suatu kebenaran yang sejati.

Menurut pengaturan hukum pidana, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penilaian atas kejiwaan dan pertumbuhan intelektual harus dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP. Beberapa Majelis Hakim dalam menentukan adanya Pasal 44 KUHP hanya mendasarkan dari keterangan ahli semata. Namun adapula Majelis Hakim yang tidak hanya menggunakan Pasal 44 KUHP saja tetapi namun menggabungkan dengan alat bukti atau fakta-fakta persidangan lainnya. Bahkan adapula Majelis Hakim yang mendasarkan pada pengamatan majelis Hakim dan menyingkirkan keterangan ahli.⁸⁹

Anotasi ini akan membandingkan beberapa putusan difabel sebagai pelaku, khususnya difabel intelektual dan psiko sosial.⁹⁰

⁸⁹ Lihat kesimpulan dari penelitian komparasi 5 putusan pada bagian ketiga

⁹⁰ Pengertian difabel psiko sosial sebenarnya mempunyai pengertian yang sama dengan tuna laras. Difabel psiko sosial adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Selain itu menurut Samuel A. Kirk, Tuna laras adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan "*culture permissive*" atau menurut norma-norma keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Lihat Samuel Kirk, James J Gallegher, Mary Ruth Coleman, Nicholas J. Anastasiouw. *Educating Exptional Children Edition 13*, (Washington DC: Cengage, 2011), hlm. 134.

Sedangkan menurut Perda DIY No. 4 tahun 2012 difabel psiko sosial adalah orang yang mengalami gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku. Yang dimaksud dengan "gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku" adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain

Keterangan ahli dalam persidangan tersebut sangat dibutuhkan untuk meninjau apakah para pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sekalipun terdapat keterangan ahli, apakah majelis Hakim dalam memutuskan mendasarkan pada keterangan ahli atau sebaliknya mengesampingkan keterangan ahli dengan dasar pengamatan hakim. Hal inilah yang kiranya sangat menarik untuk dibahas pada analisis putusan ini.

Anotasi dalam penelitian ini akan membandingkan beberapa putusan yakni:

- 1) Nomor Putusan 141/Pid.B/2010/PN.Kbm
- 2) Nomor Putusan 814/Pid.B/2010/PN.SRG
- 3) Nomor Putusan 190/Pid.B/2013/PN.MLG
- 4) Nomor Putusan 115/Pid.B/2006/PN.TNG *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850/K/Pid/2006
- 5) Nomor Putusan 16/Pid.B/2011/PN.BLK *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/K/Pid.Sus/2011.

4.2. Deskripsi Singkat Putusan:

4.2.1. Perkara 141/Pid.B/2010/PN.Kbm

Resume Perkara

Perkara ini bermula dari perbuatan terdakwa yang menghampiri saksi korban dengan tujuan untuk mengajak berjalan-jalan. Namun sesampainya disawah, terdakwa mengajak saksi korban yang belum dewasa untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya. Persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali sebanyak kurang lebih 3 kali, yang dibuktikan dengan adanya *visum et repertum* dari rumah sakit. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa

didakwa dengan subsidiaritas, yakni Primair: Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiar; Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada saat jalannya persidangan, terdakwa tidak dapat mengemukakan keterangannya bahkan terdakwa terlihat kebingungan serta tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada persidangan. Namun sebaliknya dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan, terdakwa dalam memberikan jawaban terkesan lancar menjawab pertanyaan. Majelis hakim meminta kehadiran dua saksi verbalisan dan satu orang ahli untuk menjelaskan kondisi terdakwa. Majelis Hakim meminta kehadiran ahli Dr. Suryono, SP.Kj dari Rumah sakit jiwa Magelang dengan tujuan untuk melihat kondisi intelektualitas terdakwa, apakah layak untuk diperiksa dalam sidang pengadilan. Berdasarkan keterangan ahli dikatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan retardasi mental/ kemunduran mental. Bahwa terdakwa mempunyai IQ hanya 70-80 dan hanya dapat didik sampai dengan bangku kelas 2 Sekolah Dasar. Oleh karenanya dapat dikategorikan mempunyai gangguan pertumbuhan intelektual dan sulit untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Namun adanya gangguan intelektualitas menurut ahli, hanya dijadikan dasar peringatan bagi Majelis Hakim. Majelis Hakim memandang sekalipun adanya gangguan kejiwaan, pelaku masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Majelis Hakim berpandangan tidak adanya hubungan kausal antara penyakit dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya dikawin yang dilakukan beberapa kali”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pago Satria Permana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Dan seterusnya..

4.2.2. Perkara 874/Pid.B/2010/PN.SRG

Resume Perkara

Perkara ini bermula dari Terdakwa yang telah mengambil barang 38 (tiga puluh delapan) pandrol clip/alat penambat elastis. Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 September 2010 bertempat di Jalan Kereta Api Lintas Krenceng, Merak. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak PT Kereta Api, sebagai pemilik pandrol clip. Terdakwa langsung mengambil 38 pandrol clip dengan menggunakan batu sampai terlepas, kemudian terdakwa memasukkan padrol clip ke dalam karung plastik. Atas perbuatannya, maka terdakwa didakwakan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menghadirkan ahli Sake Ramawisakti yang merupakan ahli psikologi dari Rumah sakit Umum daerah (RSUD) kota Serang. Ahli Sake Ramawisakti mengemukakan bahwa Terdakwa mengalami *severe mental retardation* golongan imbecil⁹¹. Kecerdasan Terdakwa

⁹¹Berdasarkan DSMIV-TR, Difabel intelektual diklasifikasikan berdasarkan tingkat kecerdasan melalui skor IQ, yaitu *mild* (50-55 hingga mendekati 70), *Moderate* (35-40 hingga 50-55), *Severe* (20-25 hingga 35-40), dan *profound* (dibawah 20 atau 25). Karakteristik anak disabilitas intelektual *severe*, adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun

dipersamakan dengan anak-anak berusia enam tahun ke bawah. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk tidak dipidana namun dimasukkan ke RSUD Serang bagian rehabilitasi.

Terkait perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dengan mendasarkan pada keterangan ahli. Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan ahli Sake Ramawisakti bahwa Terdakwa mempunyai keterbelakangan mental, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana menurut hukum dan harus dilepaskan dari dakwaan penuntut umum.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya
2. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut
3. Dan seterusnya..

4.2.3. Perkara 190/Pid.B/2013/PN.MLG

Resume Perkara

Terdakwa yang merupakan Presiden Direktur PT. Karya Nusantara melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Kusuma Satria Dinasari perihal pembuatan dan pengadaan lift serta generator di hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu. Pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek

pada tugas sederhana. Mereka juga mengalami gangguan bicara, tanda-tanda kelainan fisiknya anatar lain lidah seringkali menjulur keluar, bersamaan dengan keluarnya air liur. Mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan. Lihat Frieda Mangunsong, *Psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus*, (Depok: LPSP3UI, 2009), hlm. 54.

tersebut, dan diharuskan untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepuluh lembar cek masing-masing senilai Rp 180.000.000 kepada PT Kusuma Satria Dinasari. Namun pada saat akan dicairkan oleh PT Kusuma Satria Dinasari, ternyata cek tersebut tidak terdapat saldo rekening giro yang cukup. Sehingga Bank BCA dan Bank Bukopin menerbitkan surat keterangan penolakan (SKP) pencairan cek. Oleh karenanya Terdakwa dipandang telah mengetahui bahwa sebenarnya dana yang tersedia dalam cek tersebut tidak mencukupi, namun tetap menyerahkannya kepada PT Kusuma Satria Dinasari.

Maka dari itu, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif kepada Terdakwa yakni Kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP atau ketiga Pasal 266 ayat (1) KUHP. Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa memberikan pembelaan dengan menghadirkan ahli kejiwaan dr. Agung Budi Setyawan yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikatakan sebagai *multiple disorder*.⁹² Sehingga Terdakwa tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukan oleh dirinya pada waktu-waktu tertentu. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyampingkan keterangan ahli dengan mengatakan bahwa memperhatikan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, terlihat terdakwa dengan jelas memaparkan kronologis kejadian sehingga terdakwa layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan

⁹² *Multiple personality disorder* sekarang telah dikenal dengan nama *dissociative identity disorder (DID)* adalah suatu keadaan yang mengisyaratkan bahwa seorang memiliki minimal dua kepribadian atau alter yang terpisah. Dengan tipe, cara berpikir, merasa, dan berbentuk dan bertindak yang ada berbeda satu sama lain dan muncul pada waktu yang berbeda. Lihat Davidson, dkk, *Cognitive behaviour therapy for violent men with antisocial personality disorder in the community: an exploratory randomized controlled trial*, (US: *Psychological Medicine*, 2008), hlm. 179.

mengenai pembelaan ahli kejiwaan dr. Agung Budi Setyawan, Sp.KJ. akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
3. Dan seterusnya..

4.2.4. Perkara 833/Pid.B/2012/PN-TTD

Resume Perkara

Perkara ini bermula dari Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap kakaknya Erlin Harliati dengan menggunakan sebilah pisau. Akibatnya korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 306 ayat (2) KUHP. Namun Majelis Hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 KUHP. Pertimbangan ini didasarkan oleh keterangan dari ahli kejiwaan yakni dr Rosmalia Sp., KJ serta visum et Repertum Psychiatricum No. 445.I/6370-Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan psikotik akut dengan gejala Skizofrenia (F23.I).⁹³

⁹³ Skizofrenia menurut Cameron adalah serangkaian reaksi Skizofrenik, yang bersifat regresif sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari berbagai tegangan dan kecemasan, dengan cara meninggalkan relasi objek interpersonalnya secara nyata dan semakin menunjukkan munculnya delusi

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpandangan secara hukum Terdakwa terbukti melakukan pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan Majelis Hakim yakin Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Namun demikian berdasarkan *visum et Repertum Psychiatricum* dan keterangan ahli bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan .Maka dari itu, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan serta dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Dan seterusnya..

4.2.5. Perkara 16/Pid.B/2011/PN.BLK

Resume Perkara

Terdakwa pada awalnya merasakan gelisah, akibat kegelisahannya

dan halusinasi. Lihat Gabbard, G.O. (Washington: American Psychiatric Press, Inc), hlm. 164. Sedangkan menurut Halgin dan Withbourn Skizofernia adalah gangguan dengan simtom yang bervariasi, termasuk gangguan dalam proses berpikir, isi, dan bentuk pemikiran, persepsi, gangguan afek, motivasi, kesadaran diri, gangguan dalam tingkah laku, dan hubungan dengan orang lain. Lihat Halgin dan Withebourne, *Psychology: The Human Experience of Psychological Disorder*, (Madison: Brown & Benchmark), hlm. 256. Selain itu menurut DSM IV TR, Skizofernia adalah angguan yang terjadi dalam durasi paling sedikit selama 6 bulan, dengan 1 bulan fase aktif simtom (atau lebih) yang diikuti munculnya delusi, halusinasi, pembicaraan yang tidak terorganisir, dan adanya perilaku yang katonik serta adanya simtom negative. Lihat American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourt Edition Text Revision*, (Washington DC: APA), hlm.298

maka terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak di bawah tempat tidur dan mengayunkannya kepada 3 korban. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dua korban mengalami luka serius dan satu korban berakibat meninggal dunia. Atas perbuatannya maka Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Pasal 44 ayat (3) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dserta Dakwaan Kumulatif Ketiga Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan dr Theodorus Singara Sp.KJ dihadirkan dalam persidangan, menyatakan bahwa Terdakwa mengalami penumpukan afek, halusinasi aduitorik, depresionalisasi dan ide curiga pada orang lain. Hal ini menyimpulkan adanya suatu gangguan jiwa berat berupa Psikosa Non Organik YTT (Yang tidak tergolong)⁹⁴, sehingga terdakwa menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab atas perbuatannya. Keterangan dari dr Theodorus Singara Sp.KJ beserta *visum et repertum psychiatricum* yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan lepas atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu alternatif ketiga dan dakwaan ketiga terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban

⁹⁴ Psikosa Non Organik YTT merupakan salah satu bagian dari hambatan kejiwaan (F-29). Lebih lengkapnya lihat Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas PPDGJ-III Cetakan 1.*,(Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran FK Unika Atma Jaya, 2001). hlm. 52.

- pidananya karena adanya gangguan jiwa
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
 3. Dan seterusnya..

4.3. Pembahasan Perbandingan Konsistensi Putusan

Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Pembuktian akan adanya kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku difabel menjadi penting. Apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat bertanggungjawab, hal ini akan berhubungan dengan penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim. Namun untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab, diperlukan peran dari seorang psikolog maupun psikiater untuk menentukannya. Ketidakmampuan Majelis Hakim untuk menilai, dikarenakan dalam penentuan ada tidaknya suatu “pertumbuhan yang tidak sempurna” dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu “gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat” pada diri seseorang merupakan masalah medis, bukan yuridis.

Berangkat dari uraian tersebut, maka timbul suatu permasalahan hukum, apakah keterangan psikolog/psikiater/dokter dalam menentukan seseorang termasuk golongan Pasal 44 KUHP mempunyai suatu kekuatan dan menjadi landasan hakim dalam melepaskan seorang terdakwa. Pertanyaan lanjutannya, apakah keterangan ahli tersebut perlu didukung dengan adanya pengamatan hakim dipersidangan dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab dari diri seorang terdakwa. Oleh karenanya, akan dijabarkan lima putusan terkait difabel yang menghadirkan ahli kejiwaan/psikolog/psikiater, sehingga terlihat bagaimana pandangan Majelis Hakim dalam memahami isu hukum ini.

Perkara yang pertama adalah perkara dengan Nomor: 115/Pid.B/2006/PN.TNG atas nama Terdakwa dengan inisial RL. Terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap kakak kandungnya yang berakibat meninggal dunia. Sehingga Terdakwa dituntut oleh JPU dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu terdakwa juga dituntut secara alternatif dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim menghadirkan ahli kejiwaan dr. Rosmalia beserta *visum et repertum Psychiatricum*-nya yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala Skizofrenia. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan lepas, yang hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan ahli dr. Rosmalia beserta *visum et repertum Psychiatricum*-nya. Pertimbangan tersebut, tidak diperkuat dengan pertimbangan fakta-fakta dipersidangan maupun keterangan saksi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli kejiwaan dalam perkara ini dijadikan satu-satunya landasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi dari Jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung serupa dengan pertimbangan pada pengadilan tingkat (putusan Nomor 1850 K/Pid.Sus/2006).

Konsistensi Mahkamah Agung terlihat pula dalam perkara No. 2554/K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa insial S. Perkara ini sendiri merupakan perkara pembunuhan. Pada perkara ini Jaksa penuntut umum menuntut dengan dengan dakwaan kumulatif, yakni Kesatu Pasal 338 KUHP dan Pasal 4A ayat (1) UU PKDRT. Pada tingkat pengadilan negeri Bulukumba, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas (Putusan Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK) dengan mendasarkan pada keterangan

ahli dr. Theodorus Singara Sp.Kj yang menerangkan Terdakwa mengalami penumpulan afek, halusinasi, auditorik, depresionalisasi, dan ide curiga pada orang lain. Sehingga pada intinya Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa Psikosa Non organik, membuat terdakwa menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Putusan pengadilan negeri pada perkara *aquo*, diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung 2554/K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya mengatakan “kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan *a quo* tidak dalam posisi sehat jasmani maupun rohani, berdasarkan *visum et repertum physiatric* serta keterangan dokter Theodorus Singara Sp.Kj yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan..”. Oleh karenanya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum serta memperkuat putusan Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan lepas.

Serupa dengan putusan Nomor 1850 K/Pid.Sus/2006 *jo*. 115/Pid.B/2006/PN.TNG bahwa pertimbangan dalam perkara ini, tidak diperkuat dengan pertimbangan fakta-fakta dipersidangan maupun keterangan saksi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli kejiwaan dalam perkara ini dijadikan satu-satunya landasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab.

Putusan yang berbeda ditemukan pada perkara 190/Pid.B/2013/PN.MLG atas nama terdakwa Johannes Marten Luther Simanjuntak. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa telah melakukan penipuan dengan cara memberikan cek yang tidak dapat dicairkan. Padahal terdakwa dianggap telah mengetahui jika tidak ada dana yang tersedia dalam rekening tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan kesatu dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara. Penasehat hukum Terdakwa dalam

persidangan menghadirkan ahli psikiater yang merawat Terdakwa. Ahli dr Agung Budi Setyawan, Sp,Kj yang mengatakan Terdakwa mengalami sakit jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan *visum et repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh ahli tersebut yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa seharusnya diobati bukan dipenjara.

Sebaliknya, Majelis Hakim dalam perkara ini mengesampingkan keterangan ahli dan *visum et repertum Psychiatricum* yang dibuatnya. Landasan Majelis Hakim menyingkirkan keterangan ahli berasal dari pengamatan fakta-fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara kekuatan keterangan ahli di perkara ini dengan perkara sebelumnya. Apabila perkara sebelumnya menggunakan keterangan ahli sebagai satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara ini keterangan ahli dikesampingkan melalui pengamatan hakim dipersidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan berikutnya, Majelis Hakim menggunakan keterangan ahli kejiwaan sebagai dasar peringan dalam penjatuhan sanksi pembedaan. Hal ini juga berbeda dengan rekomendasi yang diharapkan oleh ahli kejiwaan agar tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dilakukan perawatan. Amat disayangkan, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi, meskipun vonis yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari tuntutan. Penggunaan keterangan ahli untuk menentukan mampu atau tidaknya seorang terdakwa bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), kerap kali digunakan pada perkara-perkara difabel tuna grahita. Perkara No. 141/Pid.B/2010/PN.KBM, Terdakwa didakwa telah melakukan persetujuan dengan korban belum dewasa sebanyak dua kali. Sehingga Terdakwa dikenakan Pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni melakukan persetujuan diluar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa.

Ahli psikologi dr. Suryono Sp.Kj yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan retardasi mental (RM)/kemuduran mental. Sehingga Terdakwa hanya dapat dididik sampai kelas 2 SD. Selain itu, Terdakwa juga termasuk dalam kategori bodoh dengan IQ 70-80, atau mempunyai gangguan dalam pertumbuhan jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan adanya *visum et repertum psychiatricum* yang menyatakan intelektualitas Terdakwa dalam *borderline*, sehingga kemampuan visual motorik berada dibawah rata-rata kelompok anak dengan CA (*Calender age*) yang setara.

Serupa dengan putusan 190/Pid.B/2013/PN.MLG, Majelis Hakim menyampingkan keterangan ahli dengan mendasarkan pada fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bahkan Majelis Hakim menyatakan tidak menganggap cacat kejiwaan sebagai alasan untuk meniadakan pemindaan serta mengatakan tidak adanya hubungan kausal antara penyakit dan tindakan, sekalipun adanya gangguan pertumbuhan kejiwaan. Sedangkan mengenai kondisi mental Terdakwa hanya dipertimbangkan sebagai suatu alasan peringan dalam penentuan ancaman hukuman. Oleh karenanya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, yang memandang antara keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan Majelis Hakim ataupun alat bukti lainnya sebagai suatu instrumen yang saling menegaskan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara 814/Pid.B/2010/PN.SRG, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan hakim dipersidangan dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab. Sehingga antara keterangan ahli dengan pengamatan Majelis Hakim merupakan suatu kesatuan yang keduanya harus sama-sama memenuhi, bukan saling

menegasikan.

Perkara ini bermula dari Terdakwa yang melakukan pencurian pandrol clip milik PT KAI pada lintasan kereta api Krenceng Merak, KM 144. Atas perbuatannya Jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Namun dalam persidangan dihadirkan ahli psikiater Sake Ramawisakti Sp.Kj yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami *severe mental retardation* golongan imbecil. Kecerdasan Terdakwa dipersamakan dengan anak-anak berusia 6 (enam) tahun ke bawah. Sehingga ahli merekomendasikan Terdakwa seharusnya tidak dipidana namun dimasukkan ke RSUD Serang bagian rehabilitasi.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan lepas dengan dua alasan, yakni (1) keterangan dan *Visum et repertum Psychiatricum* dari ahli psikiater Sake Ramawisakti Sp.Kj dan (2) Pengamatan Majelis Hakim selama persidangan. Berdasarkan pengamatan Majelis hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dipersidangan, akan tetapi dengan terbata-bata (tidak lancar) dan jawaban-jawaban Terdakwa tidak menimbulkan keyakinan bagi majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat secara mental. Merujuk pada perkara ini dapat tergambarkan bahwa Majelis hakim tidak hanya mendasarkan semata pada keterangan ahli namun juga dari pengamatannya, sehingga didapatkan hasil yang obyektif. Sekalipun Majelis Hakim menggunakan landasan pengamatan persidangan layaknya perkara 814/Pid.B/2010/PN.SRG, tetapi Majelis Hakim tetap mendasarkan pada justifikasi medis yang dihasilkan oleh ahli kejiwaan. Oleh karenanya, perkara ini mempunyai varian yang berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya.

4.4. Analisis

Atas permasalahan hukum ini peneliti mendapatkan tiga model varian dalam yakni sebagai berikut:

- 1) Varian “Keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana”

Terdapat pada putusan: (1).Putusan Nomor16/Pid.B/ 2011 dan (2) Putusan Nomor 115 Pid.B/2006/PN.TNG yang keduanya telah diperkuat oleh Mahkamah Agung

- 2) Varian “ Pengamatan Hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli”

Terdapat pada putusan: (1) Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.KBM dan (2) Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG. Bahwa kedua putusan ini berpandangan keterangan ahli dapat dikesampingkan dengan pengamatan Hakim pada saat persidangan. Serta kedua putusan ini berpandangan bahwa keterangan ahli hanya akan dijadikan sebagai suatu dasar peringan.

- 3) Varian “Keterangan ahli dengan pengamatan Hakim merupakan instrumen yang saling mendukung”

Terdapat pada putusan Nomor 814/Pid.B/2010/PN.SRG yang mengelaborasi antar keterangan ahli dengan pengamatan hakim. Bahwa kedua instrumen tersebut saling diuji, namun keduanya saling melengkapi dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim mendasarkan pada justifikasi medis melalui keterangan ahli dan mempertimbangkan pula melalui pengamatan hakim, sehingga didapatkan satu kesatuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan varian tersebut, maka terdapat beberapa pandangan pengadilan terutama di tingkat pengadilan negeri. Sedangkan di tingkat Mahkamah Agung terdapat dua perkara yang masuk sampai dengan tingkat kasasi, yakni: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554 K/

Pid.Sus/2011 jo. 16/Pid.B/ 2011 dan (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pid/2006 jo. 115 Pid.B/2006/PN.TNG. Kedua putusan tersebut mempunyai pertimbangan bahwa keterangan ahli menjadi satu-satunya landasan Majelis Hakim dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa sesuai Pasal 44 KUHP.

Kedua putusan tersebut memiliki persamaan dan memiliki konsistensi pandangan dari Hakim Agung H.M Zaharuddin Utama. Perkara No. 1850 K/Pid/2006, Hakim Agung H.M Zaharuddin Utamamempunyai kedudukan sebagai Hakim ketua dari Majelis perkara *a quo*. Sedangkan pada perkara No. 2554 K/Pid.Sus/2011, Hakim Agung H.M Zaharuddin Utama, berkedudukan sebagai Hakim Anggota dari perkara *a quo*. Kendati demikian, mengingat hanya ada dua putusan yang sampai ditingkat Mahkamah Agung, maka belum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung konsisten atas akan permasalahan hukum ini.

Selanjutnya jika kita meninjau konsistensi dari tingkat pengadilan negeri, maka banyaknya varian dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pengadilan belum mempunyai kesatuan pandangan dalam meninjau permasalahan ini. Walaupun Mahkamah Agung terkesan konsisten dalam memandang kasus ini, tetapi dengan hanya mendasarkan pada dua putusan maka agak sulit menyatakan pandangan ini diikuti oleh mayoritas Hakim Agung atau menjadikannya sebagai yurisprudensi. Oleh karenanya, pada poin berikut akan dianalisa bagaimana posisi yang ideal dalam memandang kekuatan keterangan ahli untuk menentukan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab.

Analisis Putusan

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan ialah pelaku

harus mampu bertanggungjawab. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu.⁹⁵ Hal ini tergambar pada Pasal 44 KUHP, berbunyi:

“Niet strafbaar is hij die een feit begat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend.”

Terjemahan : “Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena ada gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”⁹⁶

Ketentuan dalam pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat, sehingga perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Apabila Pasal 44 KUHP itu ditelaah, maka akan terlihat dua hal, yaitu:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa/ intelektualitas dari pembuat merupakan kewenangan dari seorang psikiater/psikolog. Mengenai ada atau tidaknya suatu “pertumbuhan yang tidak sempurna” dan atau “gangguan penyakit” merupakan masalah medis, bukan masalah yuridis.
2. Sedang dalam hal menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatannya. Hal ini merupakan kewenangan dari

⁹⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 151.

⁹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim berangkat dari masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, yang merupakan suatu pengertian yuridis sehingga tugas hakim untuk menentukannya.⁹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh psikiater, Kedua adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan, Ketiga penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara, dan keempat sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena disatu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Kendati demikian, dalam tataran diskursus akademik terdapat tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab, yakni: (1) metode psikologis, (2) metode biologis, dan (3) metode biologis-psikologis.⁹⁸

1. Metode Psikologis

Metode ini memberikan beban kewenangan hanya untuk Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.⁹⁹ Metode ini selaras dengan kedudukan seorang psikiater, jika ditinjau dari aspek Hukum acara pidana yang mempunyai kedudukan sederajat dengan ahli senjata api, ahli tata bahasa atau ahli taksiologi. Kekuatan keterangan ahli dalam KUHP mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau *vrij bewijskracht*, yang memberikan kebebasan bagi hakim

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 130.

⁹⁹ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 257.

untuk menilai dan tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli tersebut.¹⁰⁰ Dalam pemberian keterangan ahli secara umum hanya memberikan suatu keterangan tidak menyangkut fakta kronologis perkara yang diperiksa. Sifatnya lebih ditunjukkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang akan informasi bukti yang didapatkan. Sedangkan mengenai keterkaitan antara fakta yang terjadi dengan peran dari Terdakwa, diperlukan pembuktian dari seorang saksi, sehingga wajar apabila KUHAP memandang keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas.¹⁰¹

Keterangan ahli ditinjau dari segi materil mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, berakar dari KUHAP yang menganut prinsip *searching the truth* (kebenaran materil atau kebenaran yang hakiki).¹⁰² Sehingga Majelis Hakim tidak dapat memandang suatu bukti dengan derajat kekuatan sempurna, namun Majelis Hakim harus mencari suatu kebenaran sejati dalam suatu perkara. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak terikat dan bebas menilai kebenaran dari seorang ahli serta visumnya. Hal ini juga berangkat dari nilai filosofis bahwa kewajiban Majelis Hakim dalam proses perkara pidana antara lain mewujudkan tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, maka hakim bebas menilai kebenaran dari alat bukti keterangan ahli demi mewujudkan kebenaran yang hakiki.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, apabila dihadapkan dengan perkara-perkara yang bersentuhan dengan Pasal 44 KUHP akan menimbulkan suatu pertanyaan besar. Jika suatu kasus Majelis Hakim menyingkirkan keterangan ahli psikiater/psikolog dalam menentukan

¹⁰⁰ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 277.

¹⁰¹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian: Jilid I*, (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 1976), hlm. 76-77.

¹⁰² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 3, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1990), hlm. 132-133

kemampuan bertanggung jawab, maka menjadi pertanyaan, “bagaimana caranya seorang majelis Hakim dapat menentukan ada atau tidaknya “hambatan kejiwaan dan hambatan intelektual”, tanpa adanya justifikasi medis. Padahal seorang Majelis Hakim diposisikan bukan seorang *medicus*, sehingga tidak mempunyai kompetensi untuk menilai aspek medis.¹⁰³

2. Metode Biologis

Berangkat dari pertanyaan besar tersebut, maka Rammelink memberikan pendekatan yang berbeda yakni menggunakan metode biologis.¹⁰⁴ Metode ini membebankan psikiater/psikolog untuk menyatakan pelaku difabel intelektual/psikosial dapat/tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁵ Melalui metode ini pendekatan terhadap ahli kejiwaan/psikolog/psikiater ahli harus dibedakan dengan pendekatan ahli pada umumnya. Perbedaan pendekatan ahli, dikarenakan rumusan dari Pasal 44 KUHP seolah-olah mengharuskan Majelis Hakim untuk mendapatkan suatu justifikasi medis dalam penentuan kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP untuk menentukan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana si pelaku ialah deskriptif-normatif.¹⁰⁶ Deskriptif karena keadaan jiwa itu digambarkan “menurut apa adanya” oleh psikiater. Sedangkan, normatif karena Hakim yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan ketidakmampuannya hanyalah sekedar

¹⁰³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bab XV)*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 393.

¹⁰⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Cet. 1., (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.217.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ I Made Widnyana., *Op. cit.*, hlm. 152.

pengertian yang normatif.¹⁰⁷ Secara sederhana, pembuat undang-undang seolah-olah mewajibkan hakim untuk memutus “tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana” dengan dasar adanya hambatan kejiwaan yang dikemukakan oleh psikolog/psikiater. Sehingga hakim diharuskan untuk meminta bantuan ahli (psikiater/psikolog) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya.

Sebenarnya metode ini juga masih memberikan suatu permasalahan menurut penulis, yakni “apakah dengan menggunakan konsepsi di atas, maka psikiater/psikolog akan didudukkan layaknya seorang Majelis Hakim?”. Sebenarnya seorang *medicus* tidak mungkin dapat menjawab masalah-masalah yang ditundukkan pada *suprema lex-salus aeori* (*The health of the people should be the supreme law*), karena hal ini sudah masuk dalam ranah yuridis.¹⁰⁸ Berkenaan dengan perdebatan ini, Negara Belanda pada kurun waktu 1909- 1910 pernah menaruh posisi psikiater menjadi sangat dominan pada pemeriksaan perkara.¹⁰⁹ Akan tetapi, ternyata posisi yang terlalu kuat terhadap psikiater menimbulkan permasalahan, hilangnya independensi Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Apabila metode ini yang digunakan muncul suatu pertanyaan kritis, bagaimana jika keterangan ahli yang diberikan tidak kompeten atau tidak memenuhi kualifikasi. Hal ini akan sangat berbahaya, apabila Majelis Hakim hanya menerima langsung keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut.

3. Metode Biologis-Psikologi (Ajaran Integrasi Nieboer)

Ketidakpuasan akan metode pendekatan biologis, memunculkan suatu pendekatan baru dalam memandang kekuatan keterangan ahli psikolog/psikiater dalam suatu persidangan. Pendekatan ini berangkat dari ajaran integrasi Nieboer yang mengintegrasikan kedua bidang ilmu-

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Jan Rammelink., *Op.cit.*, hlm. 217.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm.218.

psikiatri dan hukum pidana, sehingga karakteristik dan tujuan masing-masing bidang ilmu saling dihormati. Pendekatan ini menggabungkan metode biologis-psikologis, sehingga akan memperhatikan dua aspek, yakni keadaan jiwa/intelektual diri pelaku dan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa yang dialami pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.¹¹⁰

Niober membayangkan psikiater sebagai psikopatolog harus mengukur daya kausal hambatan serta membuat suatu keputusan atas hambatan intelektual atau jiwa yang dialami pelaku.¹¹¹ Selanjutnya keputusan tersebut, harus diuji oleh majelis Hakim berdasarkan kepatutan dan kepantasan dari pelaku yang dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini dapat dikatakan yakni menafsirkan ulang data kausalitas psikopatologis ke dalam konteks atau model pertanggungjawaban hukum.

Menurut metode biologis-psikologis dapat ditarik suatu pemahaman bahwa (1) Majelis Hakim harus selalu berangkat dari justifikasi medis yang diberikan oleh ahli dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, (2) Majelis Hakim mempunyai suatu kewajiban menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatannya yang dilakukannya. Saat ini, metode biologis-psikologis dipandang merupakan metode yang paling tepat untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab ataukah tidak. Maka dari itu, metode ini yang akan dijadikan batu uji dalam menganalisis 3 (tiga) variasi putusan yang dipaparkan pada bagian komparasi.

- 1.) *Analisis terhadap Putusan bervariasi "Keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana"*

Pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa 1).Putusan

¹¹⁰ Eddy O.S. Hiariej., *Op.cit.*, hlm. 131.

¹¹¹ Jan Rammelink., *Op.cit.*, hlm. 218.

Nomor16/Pid.B/ 2011 dan (2) Putusan Nomor 115 Pid.B/2006/PN.TNG hanya mendasarkan kemampuan bertanggungjawab dari seorang ahli psikiater. Pertimbangan dalam dua putusan ini menggunakan metode pendekatan biologis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban hanya didasarkan oleh suatu pertimbangan medis yang diberikan oleh psikiater. Sehingga ketika psikiater memberikan hasil bahwa seorang pelaku mempunyai “hambatan intelektual”, maka Majelis Hakim secara serta merta akan memberikan putusan lepas kepada pelaku. Tanpa memberikan suatu pertimbangan terkait pengamatan Hakim mengenai ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara keadaan Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya.

Apabila ditinjau menggunakan metode biologis-psikologis, maka terkait syarat yang kedua jelas tidak terpenuhi. Pendekatan dengan posisi ini seolah-olah memposisikan kedudukan ahli merupakan Majelis Hakim yang sesungguhnya dalam perkara *a quo*. Menggantungkan suatu putusan hanya terhadap seorang ahli akan membahayakan suatu independensi peradilan. Selain itu, bagaimana jika dalam suatu kasus ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum dalam memberikan keterangan telah diatur jawabannya oleh penasehat hukum. Apabila Majelis Hakim tidak melakukan suatu pemeriksaan terkait hubungan kausalitasnya, maka bagaimanapun Majelis Hakim dapat mengetahui keterangan yang diberikan tidak secara independen.

Permasalahan lainnya ialah sekalipun Majelis Hakim melakukan pemeriksaan hubungan kausalitas, akan menimbulkan permasalahan baru. Apakah Majelis Hakim mengetahui bagaimana karakteristik setiap difabel, sehingga dapat menghubungkan antara keadaan jiwanya dengan perbuatan yang dilakukan tidak terdapat suatu hubungan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu hubungan kausalitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menguasai konsepsi difabel ketika berhadapan dengan hukum. Bahkan Majelis Hakim harus mempunyai

pandangan yang berperspektif difabel untuk menentukan hubungan kasualitas. Permasalahannya banyak Majelis Hakim yang seringkali belum memahami bagaimana berhadapan dengan difabel.

2.) *Analisis terhadap Putusan bervariasi "Pengamatan Hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli"*

Sebenarnya varian ini mempertimbangkan dua hal, yakni (1) Keterangan ahli yang dihadirkan persidangan dan (2) pengamatan hakim dalam menentukan hubungan kasualitas antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila ditelisik secara akademis melalui metode biologis-psikologis, maka terkait syarat yang pertama telah terpenuhi. Bahwa kedua putusan tersebut telah menghadirkan ahli psikiater untuk menentukan keadaan kejiwaan dari pelaku tersebut. Sehingga dalam perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan medis terkait hambatan intelektual ataupun psikososialnya.

Akan yang menjadi hal menarik, ketika membahas syarat yang kedua mengenai hubungan kasualitas antara keterangan ahli mengenai keadaan jiwa terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya. Ternyata Majelis Hakim memandang keterangan ahli tersebut dapat dikesampingkan, karena menurutnya antara keadaan jiwa yang dialaminya dengan perbuatan yang dilakukannya tidak ada hubungan. Contohnya, putusan 141/Pid.B/2010/PN.Kbm pada perkara ini ahli menyatakan bahwa terdakwa mengalami hambatan intelektual dengan hanya dapat didik sampai dengan kelas 2 SD serta tidak sulit untuk mengetahui perbuatan yang dilakukannya. Atas pendapat ahli, Majelis Hakim mengakui bahwa keadaan terdakwa sebagai difabel, tetapi perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku dengan korban bukan akibat dari hambatan intelektualitasnya.

Perlu dicermati, ketika Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa tidak ada korelasinya dengan terdakwa sebagai difabel intelektualitas.

Apabila hanya dianalisis secara doktrinal tidak timbul suatu permasalahan, karena dalam hal mempertimbangkan kausalitas antara dua variabel di atas adalah kewenangan dari Majelis Hakim. Namun jika dikritisi lebih lanjut mejnadi suatu permasalahan yang nantinya akan berhubungan dengan prinsip *fair trial*. Apakah Majelis Hakim pernah mendapatkan suatu pelatihan yang berhubungan dengan aspek difabel intelektual. Sehingga Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan. Kemampuan untuk menilai bahwa seorang difabel intelektual mempunyai karakteristik seperti apa. Merupakan suatu keharusan sebelum Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak ada hubungan dengan hambatan intelektual yang dialami oleh pelaku.

Peradilan yang *unfair* muncul, ketika Majelis Hakim tidak mengetahui bagaimana karakteristik seorang difabel intelektual tetapi dapat memberikan suatu keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan keadaan intelektualitasnya. Sehingga landasan atau kerangka berpikir Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjadi suatu pertanyaan besar. Merupakan suatu yang mustahil Majelis Hakim dapat menilai hubungan kausalitas keadaan intelektual dengan perbuatan yang dilakukan, hanya dari suatu pengamatan persidangan.

Kurangnya kompetensi Majelis Hakim dalam mengetahui aspek-aspek difabel, jika ditinjau dari sudut pendekatan sosial (*social model*) akan memberikan suatu hambatan bagi penyandang difabel. Merujuk pada buku “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” yang diterbitkan oleh Pusham UII, maka hambatan bagi difabel di peradilan terbagi atas 4 (empat) kategori hambatan, yakni¹¹²:

¹¹² Hari Kurniawam, dkk., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), hlm. 60-65.

1. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas
2. Hambatan perilaku
3. Hambatan Hukum dan Prosedurnya
4. Hambatan Sumber daya
5. Hambatan teknologi, Informasi, dan komunikasi

Apabila merujuk pada lima poin kategori di atas, kurangnya kompetensi Majelis Hakim dalam memahami difabel merupakan suatu hambatan sumber daya di persidangan. Proses pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang difabel. Majelis Hakim juga tidak diperkenankan untuk mendasarkan segala hal berasal dari asumsi, harus mengenali karakteristik masing-masing penyandang difabel.

Majelis Hakim seharusnya mengenali kategori pembagian difabel berdasarkan *International Classification of Functioning Health and Disability*¹¹³, sehingga dapat mengetahui karakteristiknya masing-masing. Berangkat dari karakteristik tersebut, maka Majelis Hakim dapat memberikan suatu pertimbangan hukum “apakah perbuatan yang dilakukannya berhubungan dengan hambatan yang dialami oleh diri terdakwa/pelaku”. Apabila kerangka berpikir ini tidak digunakan oleh Mahkamah Agung, akan timbul banyak *unfair trial* serta *miscarriage of justice*. Penulis memandang penting agar Majelis Hakim harus mempunyai sertifikat keahlian dalam penanganan perkara difabel. Sehingga jika hakim nantinya tidak memiliki sertifikat keahlian, maka proses pemeriksaannya bisa dipandang batal demi hukum.

- 3) *Analisis terhadap Putusan bervariasi “Keterangan ahli dengan pengamatan Hakim merupakan instrumen yang saling mendukung”*

¹¹³ *International Classification of Functioning Health and Disability* adalah konsep dasar yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat.

Serupa dengan varian nomor dua, varian ini juga menerapkan metode biologis-psikologis dalam penentuan pertanggungjawaban seorang pelaku. Varian ini mempertimbangkan dua hal, yakni (1) Keterangan ahli yang dihadirkan persidangan dan (2) pengamatan hakim dalam menentukan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan. Namun demikian, berbeda dengan sebelumnya, jika varian nomor dua antara variabel “keterangan ahli” dengan “pengamatan Majelis Hakim” saling menegasikan. Sedangkan pada varian putusan ini, “keterangan ahli” dengan “pengamatan hakim” saling mendukung dan melengkapi, bukan untuk saling menegasikan.

Kesannya varian ini merupakan model yang paling ideal dalam penentuan pertanggungjawaban pidana yang menggabungkan antara justifikasi medis dengan yuridis. Akan tetapi, kendati menggunakan varian ini ini wawasan Majelis Hakim terhadap isu difabel merupakan hal yang utama dibutuhkan. Contohnya, bagaimana Majelis Hakim dapat secara maksimal mempertimbangkan keterangan ahli dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak semua keterangan ahli dapat dikatakan sudah tepat dalam yuridis hukum, karena bagaimanapun keterangan ahli merupakan justifikasi medis. Sehingga jika Majelis Hakim mempunyai pengetahuan dan kepekaan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum, akan didapatkan putusan yang sangat ideal.

Selain itu, kehadiran ahli psikolog/psikiater dan Majelis Hakim yang berwawasan difabel amat penting sebagai bentuk keterpaduan dari masing-masing pihak. Contohnya, seorang ahli memberikan suatu keterangan dan tidak kompeten, apabila Majelis Hakim tidak mempunyai wawasan difabel, maka Majelis hakim akan menerima langsung pendapat dari ahli tersebut. Sebaliknya, apabila dalam suatu kasus dihadirkan ahli yang ternyata tidak kompeten, maka Majelis Hakim dapat memanggil ahli lain yang dirasa kompeten untuk menjawab permasalahan akan hal tersebut, sehingga ahli tersebut dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada Majelis Hakim. Akan tetapi

terkait contoh yang kedua, tidak akan terjadi, apabila Majelis Hakim sama sekali tidak mempunyai pemahaman terhadap difabel, bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat mengetahui, apakah keterangan ahli yang pertama dihadirkan sudah sesuai keahliannya, sehingga diperlukan adanya ahli tambahan/tandingan yang dirasa Majelis Hakim lebih menguasai pengetahuan dan pemahaman terkait difabel.

Konsistensi Putusan

Terlepas dari inkonsistensi Putusan Majelis Hakim terhadap isu hukum ini, ternyata didapatkan suatu permasalahan yang lebih besar dari pada sekedar inkonsistensi putusan, yakni tidak adanya kejelasan pola bagaimana memandang kekuatan ahli yang berkaitan dengan difabel dalam persidangan. Tidak adanya pola yang jelas dari Majelis Hakim, merupakan salah satu gambaran dari kurangnya wawasan ataupun informasi yang didapatkan oleh Majelis Hakim terhadap isu difabel. Padahal untuk mempertimbangkan apakah seseorang layak dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, maka dibutuhkan wawasan terkait isu difabel yang mendalam. Kendati dihadirkan ahli psikolog/psikiater sekalipun, majelis Hakim merupakan pengambil putusan akhir dari setiap perbuatan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, pemahaman akan isu difabel bukan hanya beban dari ahli psikolog, namun paling utama ialah pemahaman dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Walaupun hambatan sumber daya tidak mempunyai hubungan langsung antara interaksi difabel dengan lingkungannya, namun, menurut penulis untuk menyelesaikan segala hambatan yang lain, perlu menyelesaikan hambatan sumber daya terlebih dahulu. Tidak mungkin pengadilan dapat membuat suatu kebijakan dalam mengatasi hambatan hukum, tanpa mendapatkan suatu pelatihan bagaimana permasalahan difabel berhadapan dengan hukum. Kebijakan lain misalnya membentuk panduan bagi hakim dan juga penegak hukum lain dalam menangani

perkara yang terkait difabel dalam peradilan pidana seperti di Inggris.¹¹⁴

Merujuk kembali pada analisis di atas, metode biologis-psikologis menjadi rumusan yang paling tepat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, jika bersandar pada metode ini, maka dibutuhkan adanya kesiapan sumber daya manusia, baik dari Majelis Hakim maupun ahli psikolog yang bersangkutan. Diharapkan ahli yang dihadirkan memang mempunyai wawasan/pengetahuan tentang difabel, sehingga dapat memberikan masukan secara medis yang tepat kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim juga harus diberikan pelatihan akan wawasan difabel, sehingga dapat memadukan antara keterangan ahli yang diberikan dengan pengamatan hakim yang diberikan. Sebenarnya, jika antara instrumen Majelis Hakim dan ahli memang memeriksa secara ideal, maka keduanya tidak akan saling menegasikan. Namun keduanya akan saling bersinergi untuk mendapatkan suatu putusan yang ideal dalam memandang isu difabel.

4.5. Kesimpulan

4.5.1. Alternatif Terobosan Hukum Terhadap Difabel Intelektual dan Psiko sosial

Permasalahan yang dihadapi oleh difabel intelektual dan psiko social, ketika berhadapan dengan hukum pada kenyataannya tidak selesai hanya dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Apakah dengan ditingkatkan kualitas sumber daya akan menyelesaikan masalah terkait hambatan hukum, hal ini akan menjadi suatu tinjauan tersendiri. Maka untuk meninjau hal ini, kita akan berangkat dari asas peradilan, yakni cepat, sederhana dan berbiaya

¹¹⁴ Judicial College, *Equal Treatment Bench Book*, (2013), diakses di https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/judicial-college/ETBB_all_chapters_final.pdf

ringan. Apakah hal itu telah dirasakan oleh para difabel yang berhadapan dengan hukum, contohnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tahap penyidikan sampai tahapan persidangan. Bahkan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang tersangka dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan persidangan. Selain itu, juga bagaimana dengan difabel intelektual yang mengalami penahanan selama menunggu jatuhnya putusan yang berlarut-larut lamanya. Oleh karenanya, dalam menyikapi hambatan yang timbul perlu kiranya suatu terobosan agar dimungkinkan penjatuhan putusan tanpa penghukuman penjara. Memang jika kita membaca secara harfiah Pasal 44 ayat (2) KUHP:

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.”

Seolah-olah jika dibaca secara harfiah untuk menyatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, harus menggunakan mekanisme putusan Majelis Hakim. Dengan kata lain, secara doktrinal tidak dimungkinkan adanya penghentian penanganan perkara dengan alasan disabilitas intelektual atau psiko sosial pada tahap sebelum persidangan (surat pemberhentian penyidikan (SP3) atau surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP)). Pengaturan KUHP juga tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena pemahaman yang digunakan pada akhir abad-19, masih memandang difabel dalam pendekatan medis. Hal ini terlihat dari diperintahkannya pelaku untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun percobaan.

Sekalipun mendasarkan pada hukum positif yang sudah tertinggal jaman, namun sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menerapkan asas peradilan yang bebas, sederhana, dan berbiaya ringan. Penentuan seseorang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab,

sebaiknya tidak dijatuhkan dalam putusan akhir. Apabila dijatuhkan pada putusan akhir, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan akan menguras psikologi dari pelaku difabel tersebut, yang sedari awal memang tidak layak untuk perkaranya masuk ke persidangan. Merupakan suatu hal yang membuang waktu bagi pelaku dan penegak hukum untuk dimintakan pembuktian substansi perkara, yang sebenarnya secara pribadi seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak tahapan penyidikan. Oleh karenanya, perlu ada suatu terobosan hukum yang berbeda dengan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tercantum secara normatif.

4.5.2. Mediasi Penal Sebagai Bentuk Terobosan Hukum

Jika berkaca pada kasus-kasus difabel intelektual dan psiko sosial sebagai tersangka, maka penggunaan upaya litigasi merupakan jalan yang sering ditempuh oleh aparat penegak hukum. Namun, ternyata pendekatan dengan mekanisme litigasi telah menimbulkan banyak kerugian terutama bagi para difabel intelektual/ psiko sosial yang pada akhirnya dinyatakan bebas oleh pengadilan. Walaupun pada akhirnya dinyatakan bebas, tetapi proses pemeriksaan dari penyidikan sampai pengadilan yang begitu panjang dan melelahkan serta dimungkinkannya penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, telah menimbulkan suatu trauma tersendiri atau tekanan tersendiri bagi pelaku difabel intelektual/psiko sosial.

Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif yang melahirkan keadilan Retributif, ternyata tidak dapat selalu digunakan dalam berbagai perkara/perbuatan yang terjadi di Masyarakat. Dalam perkembangannya timbul suatu pendekatan penyelesaian pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak (baik korban atau tersangka) yaitu keadilan restorative (*restorative justice*). Stephenson, Giller, dan Brown membagi bentuk keadilan restoratif menjadi empat bentuk mekanisme pelaksanaan pidana

yang salah satunya ialah mediasi penal.¹¹⁵ Oleh karenanya, salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah mediasi penal.

Mediasi dalam hukum pidana berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku difabel intelektual/psiko sosial dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan (mediasi) diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat. Perlunya penggunaan mediasi bagi difabel sebagai pelaku, tidak lepas dari peradilan pidana (litigasi) yang realitanya sulit mengakomodir keterbatasan dari difabel intelektual/psiko sosial yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya apabila pendekatan mediasi diaplikasikan pada pelaku difabel intelektual/psiko sosial, maka pelaku tidak perlu menunggu waktu yang lama, menghabiskan biaya yang besar dan tekanan-tekanan lainnya karena menggunakan jalur litigasi.

Undang-undang tentang disabilitas atau KUHAP kedepannya perlu dipertimbangkan untuk mengatur mekanisme mediasi terhadap pelaku difabel intelektual dan psiko sosial. Selain itu, perlu adanya perumusan mekanisme yang lebih detail terkait model mediasi penal yang dilakukan. Merujuk pada "*Explanatory Memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*"¹¹⁶ dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut, *informal mediation, Traditional village or tribal moots, victim-offender mediation, reparation negotiation programmes, community panels or courts, family and community group conference*. Sekalipun akan memilih menggunakan pendekatan mediasi penal, perumusan secara rinci

¹¹⁵ Martin Stephenson, Henry Giller, dan Sally Brown, *Effective Practice in Youth Justice*, (Portland: willan Publishing, 2007), hlm 163-166.

¹¹⁶ Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*"

perihal mekanisme acaranya merupakan suatu keharusan untuk diatur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan kendati dalam mediasi akan didampingi oleh LSM/pendamping, dengan korban yang akan ditempatkan bersama pelaku dalam satu meja perundingan akan berakibat kontraproduktif dengan upaya pemulihan korban terutama bagi perempuan difabel atau anak-anak difabel yang mungkin saja sangat trauma dengan pelaku kekerasan.

Mekanisme mediasi penal yang bersifat khusus perlu dibentuk bagi pelaku difabel intelektual/psikososial yang berbeda dengan mediasi pada umumnya. Beberapa kombinasi mediasi penal yang dapat dijadikan alternatif, yakni:

1. Pihak korban dalam melakukan mediasi penal dapat diwakilkan oleh pendamping/ LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang mendampinginya,
2. Dimungkinkannya pemberian keterangan saksi korban diruangan yang berbeda dengan pelaku pada saat melakukan mediasi penal,
3. Para pihak yakni, korban dan pelaku diberikan sekat pemisah dalam melakukan mediasi penal, sehingga tidak saling bertatap muka, layaknya di negara-negara maju.

Oleh karenanya, kombinasi bentuk mediasi penal ini perlu dikaji lebih lanjut agar proses mediasi penal yang sebelumnya ditunjukkan untuk menguntungkan kedua belah pihak, tidak menjadikannya kontraproduktif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang akan datang harus meletakkan pengaturan khusus untuk difabel intelektual dan psiko sosial yang berhadapan dengan hukum secara tepat dan rinci.

BAB 5

PENGGUNAAN USIA KORBAN DIFABEL MENTAL INTELEKTUAL

5.1. Pendahuluan

Usia merupakan aspek penting dalam proses peradilan pidana untuk menentukan peraturan pidana dan hukum acara yang akan digunakan. Untuk orang dewasa tentunya akan menggunakan peraturan yang tertuang di dalam KUHP dan KUHP. Sementara untuk mereka yang belum dewasa (anak) menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Acuan yang digunakan saat ini untuk menentukan apakah seseorang dianggap sebagai anak, dalam proses peradilan pidana khususnya, adalah usia kalender, yakni usia yang dihitung sejak orang tersebut lahir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹¹⁷ Usia 18 tahun dihitung dari hari semenjak anak tersebut lahir.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kemudian apabila ada orang melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana, yang secara usia kalender, sudah dewasa namun mempunyai keterbelakangan mental atau orang dewasa yang mentalnya tidak

¹¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Psl. 1 ayat 1.

berkembang sehingga secara mental orang tersebut masih seperti anak-anak. Apakah hukum yang akan digunakan adalah hukum yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP atau hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak?

Usia kalender atau *chronological age* tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai kompetensi psikologis atau dapat dikategorikan sebagai *crude index* seseorang. Konsep tentang usia lebih ditekankan pada berbagai domain perkembangan yaitu:¹¹⁸

1. *Biological age*, yaitu determinan usia berkaitan dengan kapasitas fungsi sistem organ vital;
2. *Psychological age*, yaitu kapasitas adaptif diukur dari kemampuan adaptasi yang efektif melalui proses belajar, kemampuan *coping*, kontrol emosi, motivasi, serta kecerdasan;
3. *Social age*, berkaitan dengan keterampilan peran sesuai dengan norma sosial.

Setiap jenis difabilitas berpengaruh terhadap domain perkembangan sesuai dengan prinsip *Normative Age Graded Influences*. Apabila terdakwa/korban diperkirakan mengalami hambatan dalam domain kecerdasan, perlu dilakukan pengukuran kemampuan kognitif melalui alat pengukur baku (*standardized test*). Pengukuran memberikan gambaran mengenai tingkat kecerdasan atau yang lebih dikenal dengan IQ, dan usia mental yang dicapai pada saat pengukuran dilakukan.¹¹⁹

Mental Age yang diperoleh menimbulkan pertanyaan hukum, apakah seorang penyandang difabel dapat diadili sebagai seorang

¹¹⁸ Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Endang Ekowarni di Fakultas Hukum UGM dalam Humas UGM, *Perlunya Pengkajian Terhadap Upaya Perlindungan Anak*, 1 Mei 2006, diakses di <http://ugm.ac.id/id/berita/1792-perlunya.pengkajian.terdahap.upaya.perlindungan.anak>

¹¹⁹ Endang Ekowarni, *Perempuan Difabel Kemana Mencari Perlindungan Hukum*, dalam M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 163.

dewasa atau masih pada usia anak (belum mencapai 18 tahun) pada saat terjadinya tindak pidana. Apabila korban terbukti berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan hukum yang diberlakukan harus mengikuti ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan demikian masalah penahanan (kalau diperlukan) korban maupun pelaku yang menyandang difabilitas harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.¹²⁰

Untuk memahami isu ini lima putusan yang menempatkan difabel mental intelektual sebagai korban telah dipilih untuk dianalisis. Varian tersebut dipilih untuk melihat aturan hukum mana yang digunakan oleh aparat penegak hukum ketika seorang difabel mental intelektual berhadapan dengan hukum, dalam hal ini sebagai korban. Adapun putusan-putusan yang dijadikan landasan untuk melihat konsistensi adalah sebagai berikut:

1. 20/PID.B/2014/PN.Kgn (korban)
2. 158/PID.B/2014/PN.Unh (korban)
3. 160/PID.B/2013/PN.PMS (korban)
4. 221/PID.B/2014/PN. Kka (korban)
5. 551/PID.B/2012/PN. Sbg (korban)

5.2. Deskripsi Singkat Putusan

5.2.1. Perkara 20/PID.B/2014/PN.Kgn

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika saksi korban (keterbelakangan mental) sedang rebahan di ruang tamu dan dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mendekati saksi korban. Lalu terdakwa jongkok di depannya, saksi korban terkejut dan langsung bangun dalam posisi duduk serta beteriak. Melihat

¹²⁰ *Ibid*

hal tersebut, terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban rebah kembali. Terdakwa langsung memegang tangan kiri dan kanan supaya tidak bergerak dan kemudian menyetubuhi saksi korban.

Dakwaan

1. Pertama Primair Pasal 285 KUHP
2. Pertama Subsidair Pasal 286 KUHP
3. Kedua Primair Pasal 289 KUHP
4. Kedua Subsidair Pasal 290 KUHP.¹²¹

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa ASRANI alias GUSDUR bin BAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan sosial”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar celana tujuh perdelapan warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - c. 1 (satu) lembar baju warna putih bertuliskan Fly Emirates
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban
 - d. 1 (satu) lembar celana kolor warna merah muda

¹²¹ Pengadilan Negeri Kandangan, “Putusan Nomor 20/PID.B/2014/PN.Kgn”, hlm. 3

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ASRANI alias GUSDUR bin BAHRAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).¹²²

5.2.2. Perkara 158/PID.B/2014/PN. Unh

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika terdakwa pulang dari kebun dan tiba di rumah, kemudian istri terdakwa bercerita bahwa saksi korban (keterbelakangan mental) datang ke rumah dan mengambil kelapa milik terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah serta menggertak istri terdakwa dengan menggunakan parang untuk meminta uang. Setelah mendengar cerita istrinya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan dalam perjalanan bertemu dengan saksi korban. Terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban langsung lari sehingga terdakwa mengejar saksi korban dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukulnya sebanyak lebih dari 4 (empat) kali hingga saksi korban jatuh tengkurap dan kemudian terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut ke punggung saksi korban berkali-kali hingga saksi korban berteriak minta tolong dan berusaha melarikan diri. Saksi korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa dan langsung melarikan diri ke rumah pamannya, sementara terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya.

Dakwaan

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.¹²³

¹²² *Ibid*, hlm.30

¹²³ Pengadilan Negeri Unaaha, "Putusan Nomor 158/PID.B/2014/PN. Unh", hlm.2

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL alias MAIL bin AMSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ISMAIL alias MAIL bin AMSA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) potong kayu bentuk balok segi empat dengan satu potong terdapat cat warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).¹²⁴

5.2.3. Perkara 160/PID.B/2013/PN. PMS

Resume Perkara

Terdakwa dengan saksi korban (keterbelakangan mental) sudah saling mengenal karena bertetangga dan terdakwa sudah mengetahui saksi korban seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami keterbelakangan mental karena pernah sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras depan rumahnya bersama anak gadisnya kemudian saksi korban mendatangi terdakwa lalu mengejek terdakwa dengan mengatakan “pincang, pincang, lonte, lonte,

¹²⁴ *Ibid*, hlm.14

anakmu lonte.” Mendengar ucapan tersebut terdakwa menjadi marah lalu menaiki sepeda motornya dan mengejar saksi korban yang berusaha melarikan diri menuju ke dalam gudang milik saksi Eben. Sesampainya di dalam gudang tersebut lalu terdakwa dengan perasaan marah dan emosi langsung memukul ke arah muka saksi korban dan membentak saksi korban dengan mengatakan “jangan macam-macam kau, sekali lagi jangan gitu kau” dengan suara kuat sehingga sempat didengar oleh saksi Eben dan saksi Mak Ros di sekitar gudang tersebut. Kemudian saksi Eben mendatangi terdakwa di dalam gudang dan melihat terdakwa sedang berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, dimana posisi saksi korban bersandar di goni. Kemudian saksi Eben mengatakan “udahlah pak Regar, pulanglah.” Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya saksi korban dibawa berobat ke RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polres Pematang Siantar.

Dakwaan

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.¹²⁵

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa ASDEN SIREGAR terbukti bersalah, melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASDEN SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan

¹²⁵ Pengadilan Negeri Pematang Siantar, “Putusan Nomor 160/PID.B/2013/PN. PMS”, hlm. 2

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).¹²⁶

5.2.4. Perkara 221/PID.B/2014/PN. Kka

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika terdakwa bersama Doni, Irfan dan Anca minum minuman keras di lapangan Patteda Kelurahan Dawi-dawi Kec. Pomalaa, setelah itu terdakwa dibonceng oleh Doni pulang ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa tiba di depan rumahnya, terdakwa mendatangi saksi korban (keterbelakangan mental) yang tinggal di belakang lapangan Patteda dan melihat saksi korban sedang jongkok bekerja lalu terdakwa bertanya bahwa “apa kita bikin mas.” Saksi korban kemudian menjawab “lagi pisahkan plastik.” Lalu terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban dan mendorongnya ke depan sehingga saksi korban tersungkur ke tanah. Kemudian terdakwa menekan punggung saksi korban beberapa menit sehingga bagian muka/jidat saksi korban menyentuh tanah. Setelah terdakwa melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, terdakwa langsung mengambil kantong plastik yang diikat di tali pinggang bagian depan yang berisi uang sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa membawa uang tersebut pulang ke rumahnya. Keesokan harinya terdakwa bersama teman-temannya hendak menukar uang tersebut ke Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri karena sebagian uang hasil curian terdakwa adalah uang lama dan tidak berlaku lagi, namun bank yang telah didatangi

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 10

tersebut tidak dapat menukarnya sehingga terdakwa menyuruh temannya untuk menukar uang tersebut ke Bank Indonesia di Kendari dan dari hasil pencurian terdakwa tersebut terdakwa bersama teman-temannya telah pergunakan untuk minum minuman keras, sewa rental mobil dan lain-lain.

Dakwaan

1. Primair Pasal 364 ayat (1) KUHP
2. Subsidair Pasal 362 KUHP.¹²⁷

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL alias IFUL bin THAMRIN GANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahana yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100,- (seratus rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

¹²⁷ Pengadilan Negeri Kolaka, “Putusan Nomor 221/PID.B/2014/PN. Kka”, hlm.2

- Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL ARSYAD;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).¹²⁸

5.2.5. Perkara 551/PID.B/2012/PN. Sbg

Resume Perkara

Perkara ini bermula ketika saksi korban (difabel wicara dan keterbelakangan mental) pergi ke sungai Sibundong atau Sungai Sorkam untuk mandi dan ketika saksi korban tiba di pinggir sungai datang terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya. Kemudian saksi korban menghampiri terdakwa yang kemudian menyuruh saksi korban duduk di pinggir sungai dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian saksi korban duduk dan terdakwa kemudian duduk di sebelah kanan saksi korban dan pada saat itu timbul nafsu birahi dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban. Kemudian terdakwa berusaha untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban menolak. Saat sedang berusaha menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba datang saksi ARMIA SIMBOLON melihat perbuatan terdakwa yang langsung berteriak menegur terdakwa yang kemudian lari dan tidak beberapa lama kemudian tertangkap oleh warga sekitar.

Dakwaan

1. Pasal 285 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; atau
2. Pasal 293 ayat (1) KUHP.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid*, hlm.13

¹²⁹ Pengadilan Negeri Sibolga, "Putusan Nomor 551/PID.B/2012/PN. Sbg",

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan percabulan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju warna putih corak bunga-bunga kombinasi warna biru;
 - b. 1 (satu) helai celana pendek warna biru,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).¹³⁰

5.3. Pembahasan Konsistensi Putusan

Putusan pertama Nomor 20/PID.B/2014/PN.Kgn menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Hasil Pengujian *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. 445/13/RSUD-BHKB/TPK/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ. Dr. Sofyan berpendapat bahwa saksi korban mengalami keterbelakangan mental berat dan hasil Pemeriksaan Psikologik Nomor:

hlm.3

¹³⁰ *Ibid*, hlm.15

01-ROH/PSIKOLOGIS/PSI/RSUD-HHB/XII/2013 yang dibuat serta ditandatangani oleh Taufik Hidayat, S.Psi, Psikolog, M.Kes berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan tergolong dalam *Mental Deffectif* (cacat mental)/*Moderate Mental Retardation*, yang mana menjelaskan bahwa dalam keadaan tersebut kapasitas intelektual dan kematangan sosial saksi korban tergolong cacat. Meski demikian, Hasil Pengujian *Visum Et Repertum Psychiatricum* dan Hasil Pemeriksaan Psikologik ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam putusan ini saksi korban tidak memberikan keterangan sama sekali dan pasal yang digunakan, baik oleh jaksa maupun majelis hakim, masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.

Putusan kedua, Nomor 158/PID.B/2014/PN.Unh saksi ARMAN menjelaskan bahwa saksi korban adalah orang yang dewasa namun mengalami keterbelakangan mental sejak kecil. Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa ia mengetahui kalau saksi korban orang yang mempunyai keterbelakangan mental. Kondisi saksi korban juga diakui oleh majelis hakim melalui pertimbangannya dalam fakta hukum di halaman 8 yang menyebutkan “keadaan korban saat pemeriksaan, dalam keadaan lemah dengan kondisi mental keterbelakangan.” Satu hal yang menarik dalam putusan ini adalah tindakan terdakwa oleh majelis hakim dijadikan sebagai hal yang memberatkan karena dilakukan kepada saksi korban yang mempunyai keterbelakangan mental. Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan, majelis hakim menyatakan “perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang mempunyai keterbelakangan mental yang seharusnya dijaga dan dilindungi.” Meski demikian, dalam putusan ini tidak terdapat hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban tetapi keterangan saksi korban dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan ini juga masih menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP.

Putusan ketiga, Nomor 160/PID.B/2013/PN.PMS saksi KOSTIARA menjelaskan bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah saling mengenal karena bertetangga dan terdakwa sudah mengetahui saksi korban seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami keterbelakangan mental karena pernah sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal tersebut juga diakui oleh terdakwa yang menyebutkan bahwa ia dengan saksi korban adalah tetangga dan tahu bahwa saksi korban seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami keterbelakangan mental karena pernah sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, dalam putusan ini majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi psikologis saksi korban dan juga tidak ada hasil pemeriksaan psikologis dari saksi korban. Dalam putusan ini tidak terdapat keterangan saksi korban, yang digunakan hanyalah keterangan saksi yang melihat terjadinya tindak pidana tersebut dan juga keterangan terdakwa beserta hasil pemeriksaan *visum et repertum* atas saksi korban. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan ini juga masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.

Putusan keempat, Nomor 221/PID.B/2014/PN.Kka. Saksi MUHTAR menjelaskan bahwa terdakwa dengan saksi korban tidak memiliki masalah, karena saksi korban memiliki keterbelakangan mental dan tidak pernah mengganggu orang. Sama seperti putusan sebelumnya, dalam putusan ini majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi dari saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam putusan ini, saksi korban tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan di dalam persidangan. Dalam persidangan ini juga tidak ada pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap saksi korban, yang ada hanyalah alat bukti *visum et repertum* atas saksi korban. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan ini masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.

Putusan kelima Nomor 551/PID.B/2012/PN. Sbg, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi korban. Selain itu, majelis

hakim juga mempertimbangkan kondisi saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental, bahkan menjadikannya sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Namun, sama seperti beberapa putusan sebelumnya, dalam putusan ini tidak ada hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban. Sama seperti putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini pasal yang digunakan tetap menggunakan pasal-pasal yang digunakan dalam KUHP.

5.4. Analisis

Berdasarkan paparan putusan-putusan tersebut, tampak bahwa aparat penegak hukum, jaksa dan/atau hakim, belum benar-benar memperhatikan kondisi saksi korban yang merupakan seorang difabel mental intelektual. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa hampir tidak ada majelis hakim yang benar-benar mempertimbangkan kondisi psikologis dari saksi korban yang merupakan seorang difabel mental intelektual. Hal ini bukan karena aparat penegak hukum tersebut tidak tahu bahwa saksi korban adalah seorang difabel, tetapi mungkin karena mereka tidak paham betul bagaimana seharusnya menangani atau memperlakukan seorang difabel, khususnya difabel mental intelektual, ketika berhadapan dengan hukum.

Kita harus mengakui bahwa tidak banyak polisi, jaksa dan hakim yang memiliki wawasan atau pemahaman terkait difabel, kategorisasi difabel, dan kebutuhan mendasar mereka ketika menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana. Selain itu, cara pandang polisi, jaksa dan hakim dalam menangani suatu perkara pidana termasuk perkara pidana dengan korbannya seorang difabel, masih didominasi oleh cara pandang yang kaku, formal dan cenderung positifisme. Regulasi hukum yang ada tidak mengatur secara spesifik penanganan perkara tindak pidana dengan difabel yang menjadi korban tindak pidana, tapi berlaku umum, maka dapat dipastikan bahwa mereka enggan atau bahkan tidak mau melakukan interpretasi yang melampaui regulasi hukum tersebut.

Secara kausalitas, dua hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak difabel yang menjadi korban suatu tindak pidana.¹³¹

Menurut Prof. Endang Ekowarni, selama ini begitu banyak pemahaman yang berbeda mengenai difabel, *disability*, *handicap* dan yang lainnya.¹³² Ketika kita sampai pada tahapan persidangan maka akan sangat relevan karena mempunyai konotasi yang tidak sama. Misalnya tuna rungu dan/atau tuna wicara, tidak cukup hanya dengan penerjemah yang menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Hanya dengan menyampaikan “kamu diapakan?”, “dimana kamu merasa sakit?”, “bagaimana kamu dinakali?” seorang hakim tidak akan bisa memahami dinamika psikologis yang dirasakan pelaku atau korban dengan jelas. Seorang tuna rungu dan/atau tuna wicara tentunya memiliki hambatan dalam hal komunikasi yang mana ini berpengaruh terhadap informasi yang diterima. Dengan keterbatasan itu mereka perlu pendampingan terutama dalam kondisi sulit bagi mereka. Termasuk ketika mereka berposisi sebagai tersangka/terdakwa atau korban, itu adalah situasi yang sulit bagi mereka. Karena kemungkinan besar mereka tidak tahu ketika mereka melakukan pemerkosaan bahwa yang dilakukannya itu adalah pemerkosaan dan itu ada konsekuensi hukumnya. Begitu pula ketika mereka menjado korban, mereka juga kemungkinan besar tidak paham, apakah tindakan yang dilakukan terhadap mereka itu menciderai harga diri, membuat malu, merugikan dan sebagainya, bahkan ada situasi dimana korban merasa ketagihan. Contohnya, mereka diperkosa kemudian karena tidak tahu apa yang terjadi dan diperkosa itu dirugikan mereka kemudian ketagihan dan menjadi siap untuk diperkosa lagi, bahkan cenderung tergantung pada pemerkosa.

¹³¹ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹³² Prof. Endang Ekowarni, disampaikan dalam FGD Pemaparan Draft Analisis Isu Hukum Difabel di Yogyakarta, 9 September 2015.

Kemudian apabila mereka ditetapkan sebagai terpidana atau divonis pidana, perlu diperhatikan bahwa mereka juga harus mendapatkan pembinaan, karena mereka juga harus mendapatkan pembinaan sebab mereka memiliki ketidakseimbangan perkembangan. Contohnya *down syndrome*, yang secara genetis mengalami kerusakan kromosom sehingga akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan, mereka tidak dapat memahami norma di masyarakat. Anak-anak SLB, contohnya, terkadang mereka ingin memeluk gurunya karena mereka tidak mengerti norma. Begitu juga dengan ekspresi seksual, mereka ekspresikan dengan bebas. Mereka juga tidak memiliki emosi, tidak akan bisa menjawab bila ditanya “kamu mau jadi apa?” kecuali bila diajarkan terlebih dahulu “besok kamu jadi guru” dan sebagainya. Demikian pula dengan identitas diri, terlebih lagi harga diri tidak ada rasa tersinggung, penyesuaian diri dengan lingkungan juga terbatas, emosi didominasi dengan emosi dasar. Mereka tidak memiliki emosi sekunder seperti cemburu atau cemas, yang ada hanyalah emosi primer. Daya ingat masa lampau yang dimiliki pun lemah, yang diketahui hanya short memory saja. Emosi yang labil ini menyebabkan mereka menjadi seorang yang tidak ekspresif dan tidak ada rasa bersalah.¹³³

Selain itu, ahli yang memeriksa juga harus seorang yang ahli kompeten dan benar-benar memiliki kemampuan. Misalnya, banyak perkara yang menggunakan psikiater, padahal sebenarnya psikiater itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tes psikologi, bahkan untuk melakukan analisis dari tes yang dilakukan seorang psikolog pun tidak kompeten, karena bukan ranahnya. Tugas pertama seorang psikolog adalah untuk memastikan status mental mereka, misalnya IQ 70-80 dan kemudian menjelaskan apa dampak dari IQ 70-80 tersebut terhadap tindakan atau akibat dari perbuatan yang mereka terima. Ini harus jelas karena fungsi psikolog dalam legal sistem adalah membantu hakim dalam memahami dinamika psikologis pelaku terhadap

¹³³ *Ibid.*

perbuatannya serta dampak perbuatannya terhadap korban, hal ini harus dilakukan sejak dimulainya proses peradilan.¹³⁴

Paragraf ketiga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin **pertumbuhan dan perkembangannya** secara optimal dan terarah.”¹³⁵ Lebih lanjut lagi disebutkan dalam paragraf keempatnya “rangkaiian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, **mental, spiritual maupun sosial**.”¹³⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa seorang dianggap sebagai anak karena masih dalam tahap perkembangan secara fisik, khususnya dalam hal ini, mental, spiritual, sosial. Hal inilah yang dialami oleh difabel mental intelektual, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Difabel mental intelektual mungkin dapat dikatakan sebagai orang dewasa bila dilihat dari usia biologis, tapi bila dilihat dari segi mental, spiritual, atau sosial, difabel mental intelektual masih belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Berdasarkan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa difabel mental intelektual, ketika berhadapan dengan hukum khususnya dalam persidangan, sudah seharusnya dianggap sebagai anak dan sebaiknya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pandangan inilah yang seharusnya digunakan oleh majelis hakim, jaksa, dan polisi ketika mendapatkan kasus yang menempatkan seorang difabel mental intelektual sebagai terdakwa/korbannya.

¹³⁴ Prof. Endang Ekowarni, disampaikan dalam FGD Pemaparan Draft Analisis Isu Hukum Difabel di Yogyakarta, 9 September 2015.

¹³⁵ Indonesia, *Op.Cit.*, Penjelasan Umum.

¹³⁶ *Ibid*

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan berdasarkan uraian hasil penelitian pada bagian-bagaian sebelumnya mengenai permasalahan hukum dalam putusan perkara difabel, yaitu:

1. Berdasarkan hasil perbandingan lima putusan ditemukan adanya dua varian putusan terkait penerjemah, yakni (1) pemberian penerjemah tercantum pada putusan, dan (2) tidak tercantum nama penerjemah diduga terdakwa tidak didampingi penerjemah. Sebanyak 3 (tiga) putusan yang dianalisis tidak tertulis adanya penerjemah namun hakim mengakui bahwa terdakwa adalah seorang difabel. Sedangkan 2 (dua) putusan lainnya, hakim mencatat secara jelas keberadaan penerjemah yang membantu proses peradilan agar lebih adil;
2. Berdasarkan hasil perbandingan lima putusan ditemukan adanya tiga varian putusan yang berbeda dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yakni (1) Keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, (2) Pengamatan Hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli, dan (3) Keterangan ahli dengan pengamatan Hakim merupakan instrumen yang saling mendukung. Banyaknya varian dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan

pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pengadilan belum mempunyai kesatuan pandangan dalam meninjau permasalahan ini. Secara doktrinal metode yang paling ideal dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana ialah metode biologis-psikologis. Menurut metode biologis-psikologis dapat ditarik suatu pemahaman bahwa (1) Majelis Hakim harus selalu berangkat dari justifikasi medis yang diberikan oleh ahli dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, (2) Majelis Hakim mempunyai suatu kewajiban menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatannya yang dilakukannya. Saat ini, metode biologis-psikologis dipandang merupakan metode yang paling tepat untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab atau tidak.

3. Berdasarkan hasil perbandingan lima putusan, seluruh putusan tidak mempertimbangkan usia mental korban. Hakim pada kelima kasus tersebut justru tetap menganggap korban sebagai orang dewasa sehingga pelaku dihukum atas pasal pada KUHP. Akibatnya, pelaku tidak dapat diperberat hukumannya sebagaimana jika pelaku dikenakan pasal pada undang-undang perlindungan anak.

6.2. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran:

1. Beberapa saran atau rekomendasi terkait pemenuhan hak atas penerjemah di persidangan secara khusus dan peradilan secara umum:
 - a. Perlu adanya peraturan internal di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mengatur tegas mekanisme pemberian penerjemah tidak hanya bagi pelaku, tapi juga saksi, korban,

bahkan pengunjung/pendamping terdekat misalnya keluarga. Dalam penyusunan aturan ini, LPSK perlu terlibat agar prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban yang ideal bisa terpenuhi;

- b. Perlu adanya pelatihan berkala kepada para penegak hukum mengenai sensitifitas isu dan teknik dalam pemenuhan hak difabel dalam proses peradilan;
 - c. Pemantauan berkala oleh masyarakat sipil baik berasal dari LSM, media, maupun perguruan tinggi untuk memastikan pemenuhan hak-hak difabel terutama penerjemah. Kemudian, difabel yang berhadapan dengan hukum dapat mengajukan gugatan strategis seperti di Amerika Serikat untuk mendapat ganti rugi atas tidak dipenuhinya hak tersebut sehingga dapat membuat pengadilan lebih serius dalam memberikan akses terhadap difabel.
2. Beberapa saran atau rekomendasi terkait usia biologis-psikologis pada difabel mental diantaranya:
- a. Dalam menerapkan metode biologis-psikologis dibutuhkan adanya dua syarat agar tidak terjadi unfair dan miscarriage of justice terhadap difabel intelektual dan psiko sosial, yakni (1) Perlunya hakim yang memiliki pengetahuan pada isu difabel, dan (2) Ketersediaan ahli psikolog/psikiater yang menguasai bidang difabel. Selain itu, ahli harus mempunyai kompetensi yang tepat dalam memberikan kesaksian yang dapat dilihat dari pengalaman dan rekomendasi berbagai pihak. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka penerapan metode biologis-psikologi akan menjadi semakin ideal.
 - b. Perlu adanya terobosan hukum untuk menggunakan pendekatan mediasi penal dalam perkara-perkara difabel

intelektual/psiko sosial sebagai pelaku. Selain itu, juga memasukkan pengaturan mediasi penal yang lebih detail dalam Undang-undang tentang disabilitas dan KUHAP yang akan datang.

- c. Perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan ikatan profesi psikolog untuk menentukan suatu standar baku yang dapat digunakan untuk menetapkan apakah seseorang patut dan layak dihadirkan sebagai ahli dan/atau mendampingi difabel, khususnya difabel mental intelektual, dalam proses peradilan pidana, agar aparat penegak hukum nantinya dapat benar-benar memahami kondisi psikologi difabel tersebut.
 - d. Perlu dilakukan profile assesment terhadap difabel untuk mengetahui keadaan dan kebutuhannya ketika berhadapan dengan hukum pidana. Hal ini akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses persidangan. Hambatan seperti psikolog yang memeriksa tidak bisa hadir dalam persidangan atau mendampingi difabel, akan bisa digantikan oleh psikolog lain, yang tentunya sesuai dengan standar baku seorang psikolog sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk menjelaskan kepada aparat penegak hukum.
 - e. Perlu ada suatu pengaturan khusus dalam proses peradilan pidana bagi difabel mental intelektual yang secara mental memiliki mental yang sama dengan anak-anak. Kondisi ini tentu tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan proses dan cara yang khusus yang berbeda dengan proses peradilan pidana pada umumnya.
3. Beberapa saran atau rekomendasi untuk mendorong penggunaan usia biologis dibanding usia kalender pada perkara di mana korbannya difabel mental:

- a. Perlu adanya peraturan internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk mengarahkan penggunaan usia biologis pada difabel mental;
- b. Perlu adanya kerjasama dan keterlibatan intensif para ahli untuk memberikan penilaian atas kondisi difabel mental sembari terus menerus memberikan pemahaman atau pelatihan kepada penegak hukum mengenai karakteristik difabel mental agar penanganan perkaranya lebih melindungi kepentingan difabel;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ekowarni, Endang. *Perempuan Difabel Kemana Mencari Perlindungan Hukum dalam Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Sleman: SIGAB, 2014.
- Earle, Sarah. *Disability and stigma: an unequal life. Speech & Language Therapy in Practice*, 2003.
- Farihah, Liza. *Advokasi Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Dadang Trisongko, Melawan Korupsi: dari Advokasi hingga Pemantauan Masyarakat*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kurniawan, Hari dkk. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- LeIP. *Inkonsistensi di Pengadilan Tertinggi*. Jakarta: Tempo, 2012.
- Maslim, Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas PPDGJ-III Cetakan I*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran FK Unika Atma Jaya, 2001.

- McClean, Sheila A.M. & Laura Williamson. *Impairment and Disability: Law and Ethics at the Beginning and End of Life*. Oxon: Routledge & Cavendish, 2007.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian: Jilid I*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 1976.
- Pina-Sa'nchez, J. & R. Linacre. *Enhancing Consistency in Sentencing: Exploring the Effects of Guidelines in England and Wales*. J Quant Criminol, 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cet. 3*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1990.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana cet. 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Smith, Steven R. *Social Justice and Disability Competing Interpretations of the Medical and Social Models* dalam Kristjana Kristiansen, Tom Shakespeare & Simo Vehmas *Arguing about Disability Philosophical Perspectives*. New York: Routledge, 2009.
- Stephenson, Martin, Henry Giller dan Sally Brown. *Effective Practice in Youth Justice*. Portland: Willan Publishing, 2007.
- Syafi'ie, M., Purwanti, dan Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Sleman: SIGAB, 2014.
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

JURNAL

- Ro'fah. *Teori Disabilitas: Sebuah Literatur Review dalam Jurnal Difabel Volume 2 No. 2/2015*. Yogyakarta: SIGAB, 2015.
- Salim, Ishak. *Perspektif Difabilitas dalam Politik Indonesia dalam Jurnal*

Difabel Volume 2 No. 2/2015. Yogyakarta: SIGAB, 2015.

Syafi'ie, M. *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel dalam Jurnal Difabel Volume 2 No. 2/2015. Yogyakarta: SIGAB, 2015.*

Syafi'ie, M. *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel dalam Jurnal Difabel Volume 2 No. 2/2015. Yogyakarta: SIGAB, 2015.*

BERITA

Akbari, Anugerah Rizki. *Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab dalam Fiat Jusitia Vol. 1/No. 4/November 2013. Depok: MaPPI FHUI, 2013.*

Akbari, Anugerah Rizki. *Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan: Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pemidanaan dan Inkonsistensi Putusan dalam Fiat Justitia Vol. 1/No. 3/November 2013. Depok: MaPPI FHUI, 2013.*

Hasan, Moh. Fuad. *Difabel: Mereka yang Terlupakan. Pledoi edisi Juli-Agustus. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.*

Pratama, Yura dan Elsa Marlina. *Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dalam Fiat Justitia Vol. 1/No. 4/November 2013.*

Pratiwi, Intan. *Antara Difabel atau Disable?. Pledoi edisi Juli-Agustus. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.*

DOKUMEN

AIPJ. *Term of Reference: Assessment of The Consistency of Court Decisions In Cases Involving Women Who Are Poor And People With Disabilities (Bidding Document).*

Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99). *Mediation in Penal Matters.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981,
L.N. 76 No. Tahun 1981.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, L.N.
No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13
Tahun 2006, L.N. No. 64, T.L.N. No. 4635.

WEBSITE

Barnes, Colin. *The Social Model of Disability: Valuable or Irrelevant?* Diakses di
<http://www.mcgill.ca/files/osd/TheSocialModelofDisability.pdf>
pada tanggal 29 Oktober 2015.

Bradbury, Bruce, Kate Norris and David Abello. *Socio-Economic Disadvantage and The Prevalence of Disability*. Diakses di
https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Report1_01_SocioEconomic_Disadvantage.pdf pada tanggal
5 November 2015.

Crabtree, David. *Models of Disability*. Diakses di <http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/Models%20of%20disability.pdf>
pada tanggal 21 Oktober 2015.

<http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/Models%20of%20disability.pdf>. Diakses pada tanggal 5 November 2015.

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pojok-sema-142010?id=1122>.
Diakses pada tanggal 5 November 2015.

<http://travability.travel/about%20us.html>. Diakses pada tanggal 27
Oktober 2015.

<http://solider.or.id/2015/08/13/komisi-yudisial-adakan-seminar-nasional-kesetaraan-difabel-dalam-sistem-peradilan>. Diakses pada
tanggal 5 November 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc60eb88339/penyandang->

disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan. Diakses pada tanggal 5 November 2015.

Jr., Paul M. Collins. *The Consistency Of Judicial Choice* (Paper Prepared For Delivery At The 101st Annual Meeting Of The American Political Science Association, Washington, D.C., September 1-4, 2005). Diakses di <http://www.psci.unt.edu/~pmcollins/APSA2005.pdf> pada tanggal 26 Oktober 2015.

Lang, Raymond. *The Development And Critique Of The Social Model Of Disability*. Diakses di http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/lccstaff/raymond-lang/DEVELOPMENT_AND_CRITIQUE_OF_THE_SOCIAL_MODEL_OF_D.pdf pada tanggal 25 Oktober 2015.

Macfadyen, Rt Hon Lord. *Chairman's Foreword* dalam *The Sentencing Commission for Scotland, The Scope to Improve Consistency in Sentencing*. Diakses di <http://www.gov.scot/resource/doc/925/0116783.pdf> pada tanggal 27 Oktober 2015.

N, Morgan & Murray B. *What's in a Name? Guideline Judgments in Australia* dalam NSW Sentencing Council, *How Best To Promote Consistency In Sentencing In The Local Court*. Diakses di http://www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au/Documents/report_how%20best%20to%20promote%20consistency%20in%20sentencing%20in%20the%20local%20court_jun%202004.pdf pada tanggal 25 Oktober 2015.

Purwanta, Setia Adi. *Penyandang Disabilitas*. Diakses di <http://solider.or.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG%20DISABILITAS-dari%20buku%20vulnerable%20group.pdf> pada tanggal 21 Oktober 2015.

Shakespeare, Tom. *The social model of disability*. Diakses di https://www.academia.edu/5144537/The_social_model_of_disability pada tanggal 25 Oktober 2015.

- Smeltzer, S.C. *Improving the Health and Wellness of Persons with Disabilities: A Calls to Action too important to Nurse to Ignore*. Diakses di [http://nisononger.osu.edu/media/bb_pres/marks_11-12/handouts/Handout%205%20-%20Models%20of%20Disability%20\(Smeltzer\).pdf](http://nisononger.osu.edu/media/bb_pres/marks_11-12/handouts/Handout%205%20-%20Models%20of%20Disability%20(Smeltzer).pdf) pada tanggal 21 Oktober 2015.
- Sullivan, Kathryn. *The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society dalam 2011 AHS Capstone Projects. Paper 13*. Diakses di http://digitalcommons.olin.edu/ahs_capstone_2011/13 pada tanggal 21 Oktober 2015.
- Travability. *Occasional Paper No. 4. An Economic Model of Disability*. Diakses di http://travability.travel/Articles/economic_model_3.pdf pada tanggal 27 Oktober 2015.
- The Medical Model of Disability vs. Other Models of Disability*. Diakses di http://selectedhealth.org/The-Medical-Model-Of-Disability-Vs--Other-Models-Of-Disability__50442606.html pada tanggal 29 Oktober 2015.
- Travability. *The Economic Model of Inclusive Travel*. Diakses di http://travability.travel/blogs/economic_model.html pada tanggal 29 Oktober 2015.
- World Health Organization. *World Report on Disability 2011*. Diakses di http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf?ua=1 pada tanggal 26 Oktober 2015.

Biografi Penulis




Choky Risda Ramadhan

Choky Ramadhan menjadi peneliti MaPPI FHUI sejak tahun 2011 dan menjadi Ketua Harian MaPPI FHUI sejak tahun 2012. Lulusan Fakultas Hukum UI ini mendapat gelar *Master Asian and Comparative Law* dari University of Washington di tahun 2014. Fokus isu Choky diantaranya pendekatan ekonomi dalam *criminal justice reform*, reformasi Kejaksaan, *collective action* dalam pencegahan korupsi, serta keterbukaan informasi peradilan.



Fransiscus Manurung

Fransiscus Manurung, menjadi asisten peneliti di MaPPI FHUI sejak tahun 2012 hingga 2014. Sejak 2014, Frans menjadi peneliti di MaPPI FHUI setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Praktisi Hukum. Frans terlibat dalam beberapa penelitian, salah satunya adalah Survey Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan yang dilakukan oleh MaPPI pada tahun 2013 dan juga pada tahun 2014. Frans memfokuskan diri pada isu pemantauan dengan harapan pemantauan peradilan dapat dilakukan oleh masyarakat umum.



Adery Ardhan Saputro

Merupakan salah satu peneliti yang bergabung di MaPPI FHUI sejak Oktober tahun 2013. Adery Ardhan Saputro telah lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2014. Selama di MaPPI, Adery aktif terlibat di dalam Tim Redaksi Jurnal Teropong MaPPI, riset terkait pembaruan KUHAP dan KUHP, serta evaluasi implementasi

Stranas di Kejaksaan RI. Saat ini Adery dipercaya sebagai Sekretaris Redaksi Jurnal MaPPI FHUI serta asisten pengajar di mata kuliah klinik anti korupsi.



justice / keadilan
ke·a·dil·an

kb. sifat (perbuatan,
perlakuan, dan
sebagainya) yang adil

ISBN 9789798972744



9 789798 972744